

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

TESIS

OLEH

**ZAKARIA
NPM. 201801021**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara

N a m a : Zakaria

N P M : 201801021

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, MS, Ph.D

Pembimbing II



Dr. Adam, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, S.E., M.Si.

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2023

Nama : Zakaria

NPM : 201801021



Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing I : Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, MS, Ph.D

Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penguji Tamu : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kutacane, Januari 2023



ZAKARIA



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakaria
NPM : 201801021
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Zakaria

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang turut serta berperan aktif memberi dukungan bagi selesainya penyusunan tesis ini dan selesainya pendidikan pascasarjana.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Januari 2023
P e n u l i s,



Zakaria

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara”.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materiel maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Dr. Budi Hartono, M.Si;
4. Komisi Pembimbing : Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, MS, Ph.D, Dr. Adam, M.AP;
5. Kedua orangtua dan mertua, istri, ananda serta semua saudara/keluarga;
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2022;
7. Seluruh staf/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area;
8. Pj. Bupati Aceh Tenggara, Bapak Drs. Syakir, M.Si;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Bapak Mhd. Ridwan, SE, M.Si;

10. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara,
Bapak Hattaruddin, SE,Ak, MM ; dan
11. Seluruh responden pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nama : Zakaria
N P M : 201801021
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, MS, Ph.D
Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP

Tesis ini adalah hasil penelitian kualitatif yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk menganalisis bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui analisis kualitatif terhadap data penelitian yang dihimpun melalui observasi dan wawancara bersama informan utama, informan kunci, dan informan tambahan, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan terdapat bentuk-bentuk implementasi yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Seperti halnya indikator komunikasi yang belum berjalan maksimal dalam konteks transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada indikator sumber daya yang meliputi aspek sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas juga masih belum baik. Pada indikator disposisi dan sikap yang meliputi aspek efek disposisi, *staffing*, dan insentif belum berjalan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dengan indikator Struktur Birokrasi yang terdiri atas aspek Standar Operasional Prosedur dan Struktur Birokrasi juga belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia penginput SIPD dan perlengkapan yang digunakan.

Kata Kunci: Implementasi, Permendagri, SIPD, BPKD

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF AFFAIRS OF DOMESTIC NUMBER 70 YEAR 2019 CONCERNING THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM AT THE REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY IN ACEH TENGGARA REGENCY

Name : Zakaria
N P M : 201801021
Program : Magister of Public Administration
Pembimbing I : Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, MS, Ph.D
Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP

This thesis is the result of qualitative research entitled Implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems at the Regional Financial Management Agency in Southeast Aceh Regency. To analyze how the implementation and factors that hinder the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems at the Regional Financial Management Agency in Southeast Aceh Regency.

Based on research conducted through qualitative analysis of research data collected through observation and interviews with the main informant, key informants, and additional informants, research results were obtained that showed that there were forms of implementation that were not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems. Just as communication indicators have not worked optimally in the context of transmission, clarity, and consistency. The resource indicators which include aspects of human resources, information, authority, and facilities are also still not good. Disposition and attitude indicators that include aspects of disposition, staffing, and incentive effects have not worked as they should. Likewise, the Bureaucratic Structure indicators consisting of aspects of Standard Operating Procedures and Bureaucratic Structures have also not been implemented as they should be.

In line with the conclusions above, it is recommended to the Southeast Aceh Regency Government, especially the Head of the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Southeast Aceh Regency to improve the competence of SIPD inputting human resources and the equipment used.

Keyword: Implementation, Regulation, SIPD, BPKD

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Implementasi Permen Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.....	13
2.1.1. Implementasi	13
2.1.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019	15
2.2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah.....	15
2.2.1. Sistem Informasi.....	15
2.2.2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah.....	1

2.3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	25
2.4. Penelitian Terdahulu	28
2.5. Kerangka Pikir Penelitian.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.2. Bentuk Penelitian	37
3.3. Informan Penelitian	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4.1. Observasi	41
3.4.2. Wawancara	42
3.5. Teknik Analisis Data	44
3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	46
3.6.1. Definisi Konsep	46
3.6.2. Definisi Operasional.....	47
3.6.2.1. Komunikasi	47
3.6.2.2. Sumber daya.....	48
3.6.2.3. Disposisi.....	49
3.6.2.4. Struktur Birokrasi.....	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara ..	5

4.1.2. Visi dan Misi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.....	58
4.1.3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Job Description.	59
4.2. Pembahasan.....	86
4.2.1. Implementasi Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara	86
4.2.2. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara.....	117

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	121
5.1.1. Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	121
5.1.2. Faktor Kendala Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi	

Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan	
Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara	125
5.2. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.....	7
Tabel 2.1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	40
Tabel 3.2. Aspek Pertanyaan Wawancara.....	43
Tabel 4.1. Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN pada BPKD Aceh Tenggara	98
Tabel 4.2. Daftar Perlengkapan Komputer pada BPKD Aceh Tenggara.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Menurut George C. Edward III	6
Gambar 1.2. Contoh Tampilan Aplikasi SIPD Kabupaten Aceh Tenggara ..	9
Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian	36
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tenggara	55
Gambar 4.2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagai Pedoman Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	92
Gambar 4.3. SK Bupati Aceh Tenggara tentang Penunjukan Bendahara Umum, Pelaksana Bendahara, dan Pelaksana Bendahara Umum Daerah sekaligus Otorisator pada SIPD	94
Gambar 4.4. Contoh Standar Operasional Prosedur dalam Pelaksanaan SIPD pada BPKD Aceh Tenggara	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mengembangkan program perbaikan lebih lanjut di segala bidang untuk menyampaikan data tanpa cela dan melibatkan semua orang secara luas dengan menggunakan inovasi teknologi adalah keinginan pemerintah daerah sekarang dan masa depan (Sandiasa, et al, 2017). Sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel. Keterpaduan dan efisiensi dapat ditingkatkan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pemerintahan nasional berbasis elektronik. Sistem informasi pemerintahan daerah adalah salah satunya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan data pemerintah daerah yang terdiri dari data pembangunan dan keuangan daerah. Pasal 391 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberlakukan kewajiban tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diundangkan sebagai peraturan pelaksanaan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terbit satu tahun sebelumnya, pada 5 Oktober 2018, dicabut oleh Permendagri yang terbit pada 27 September 2019. Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tidak mengatur informasi

pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terkoneksi sehingga dilakukan penggantian ini.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda), program aplikasi komputer yang dirancang untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelapor) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah daerah wajib mengintegrasikan seluruh sistem yang terkait dengan informasi pembangunan dan keuangan daerah ke SIPD paling lambat satu tahun setelah diundangkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 guna mempercepat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sesuai Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, negara daerah diharapkan memberikan data pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Informasi perkembangan wilayah; dan
2. Informasi keuangan daerah.

Pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola Informasi Pemerintahan Daerah tambahan selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah. Selain itu, sistem ini dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi integrasi penggunaan data terkait kemajuan pembangunan di setiap

instansi pemerintah. Dalam ruang lingkup anggaran, perbendaharaan akuntansi, dan pelaporan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Jika SIPD dilaksanakan dengan benar, maka akan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan menghasilkan banyak manfaat, antara lain peningkatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta kemudahan memperoleh data yang tidak memerlukan pengolahan. Melalui aksesibilitas informasi dan data akan lebih memungkinkan dalam perbaikan provinsi yang disusun dari informasi tambahan yang tepat, luar biasa dan bertanggungjawab, serta pengembangan perangkat data yang sah untuk kemajuan semua kabupaten, sebagai alasan masukan untuk pengaturan kemajuan keduanya di tingkat lokal.

Peralihan Simda ke SIPD diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan beberapa permasalahan yang terjadi selain disebabkan oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Secara umum kelemahan dalam pelaksanaan Simda dapat dilihat dalam operasionalnya di BPKD Aceh Tenggara, antara lain kelemahan dalam pengelolaan data keuangan, kelemahan perangkat, dan kelemahan pemeliharaan perangkat lunak. Permasalahan pengoperasian Simda jika dilihat sejauh kekurangan dalam pengawasan informasi keuangan mengingat kesulitan yang biasa terjadi dalam pertukaran *file* ataupun impor-ekspor data, laporan berturut-turut tidak muncul sesuai kebutuhan pengguna. Tanggal dan kode catatan dalam laporan sering tidak keluar/tampil, sering kali

terjadi perbedaan dalam jumlah hasil rekap antarlaporan yang jelas dapat mempengaruhi keandalan laporan.


Masalah lainnya adalah pengguna Simda tidak akan bisa melakukan perbaikan (*rollback*) jika terjadi kesalahan *input* pada laporan karena semua laporan tersimpan dalam *database* yang sama. Artinya, jika satu laporan dibatalkan, otomatis akan mempengaruhi laporan lainnya. Selain itu, sistem operasi manajemen data keuangan pada Simda tidak mengikuti kemajuan dalam teknologi pemrograman yang menekankan pada kenyamanan pengguna dan dianggap sangat rumit atau tidak intuitif. Perangkat lunak Simda harus berjalan di Windows 7, dan *server database* harus tetap menggunakan Microsoft SQL Server 2000 yang hanya bisa berjalan di Windows Server 2003 yang memiliki banyak kelemahan dan mempengaruhi kinerja *server database*. Ini adalah masalah peralatan yang muncul saat mengimplementasikan Simda.

Penggunaan SIPD yang merupakan aplikasi berbasis web diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pemantauan dan evaluasi pelayanan pemerintah serta pencarian data dan informasi perencanaan dan penganggaran pemerintah secara tepat. Kodefikasi dan nomenklatur daring di aplikasi SIPD untuk mempelajari rekapitulasi perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan individu yang berkompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Agar laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, diperlukan keahlian sumber daya manusia.

Dalam (Keputusan Kepala BKN No. 46 A Tahun 2003, n.d.) tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab menjalankan jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien. Salah satu bentuk kompeten SDM dapat dilihat dari ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK-RI, hal ini menunjukkan SDM sudah mahir dalam mengelola sebuah laporan keuangan.

Sampai saat ini, penyusunan laporan keuangan daerah masih terkendala masalah SDM (Sumber Daya Manusia) di masing-masing satuan kerja – dalam hal ini aparatur daerah – merupakan persoalan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan. Faktanya, tidak semua orang yang bertugas menyusun laporan keuangan memiliki latar belakang akuntansi. Aparatur daerah menghadapi tantangan dalam menyusun laporan keuangan akibat hal tersebut.

George C. Edward III dalam Widodo, sumber daya manusia adalah salah satu dari empat faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah empat faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan.



Gambar 1.1. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Menurut George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dari pengamatan peneliti terungkap bahwa faktor sumber daya menjadi penghambat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai penentu keberhasilan implementasi berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh Tenggara. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) tidak dapat menginput SIPD karena ASN tidak pandai menggunakan komputer. Selain kompetensi ASN, peneliti menemukan bahwa alat masuk SIPD BPKD Aceh Tenggara dan sumber daya anggaran terkendala. Keterbatasan anggaran yang tersedia penyelenggaraan bimbingan teknis dan pengadaan peralatan dengan spesifikasi yang diperlukan untuk input SIPD juga berdampak pada hal tersebut. Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara menampilkan data sebagai berikut, yang didasarkan pada survei lapangan dan pengumpulan dokumentasi.

Tabel 1.1. Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara

No	Uraian	Target		Realisasi	
		2020	2021	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.745.458.784	0,00	1.712.268.224	0,00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	0,00	7.868.996.079	0,00	7.459.996.549
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	854.552.600	0,00	833.387.600	0,00
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	97.000.000	0,00	97.000.000	0,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	425.849.900	0,00	425.848.833	0,00
6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.781.161.100	4.503.490.500	5.750.547.350	4.503.128.526
7	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	386.470.000	1.531.175.200	378.834.066	1.530.625.200
8	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	498.724.000	894.030.200	498.309.755	892.409.680
Total		9.789.218.404	14.797.694.000	9.696.197.848	14.386.161.976


Sumber: Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, 2022

Erwin Siahaya (2017) menegaskan bahwa untuk secara efektif menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas tinggi, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang akuntansi pemerintahan. Pegawai tanpa keahlian akuntansi tidak dapat memberikan perlakuan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata Indriasari. Sesuai dengan Halim (2010), yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang kompeten yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Namun pengelolaan program ini terbilang sulit karena membutuhkan kerjasama dan kerja keras semua instansi terkait. BPKD Kabupaten Aceh Tenggara tetap menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) pada tahun sebelumnya, yang membuat penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan observasi awal. Penggunaan aplikasi SIPD di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara masih terbatas pada tahap penganggaran keuangan dan hanya dioperasikan di lokasi-lokasi yang memiliki saluran atau jaringan, terlepas dari fasilitas aplikasi SIPD. Akibatnya, penggunaan sistem dan kualitas informasi menjadi buruk karena aplikasi masih dalam tahap pengujian.

Dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi untuk *input* di SIPD, pegawai sering melewatkan salah satu proses *input* sehingga laporan berbeda, pergeseran anggaran tertunda, sistem penggajian terhambat, dan jaringan SIPD sering *error*. Beberapa OPD menghadapi tantangan, khususnya di BPKD Kabupaten Aceh Tenggara. Tantangan lainnya antara lain kesulitan menyiapkan

anggaran kas, SPD (Surat Penyediaan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), SPP (Surat Perintah Membayar), dan hal ini karena kurangnya Bimtek dan pelatihan pengelolaan SIPD.



Gambar 1.2. Contoh Tampilan Aplikasi SIPD Kabupaten Aceh Tenggara

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penganggaran. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm. 21) “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (*target grup*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”. Sedangkan menurut Ripley dan Franklin (Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, The Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Untuk melihat implementasinya di Badan Pengelola Keuangan Daerah penulis mengangkat judul penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara?

2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

A. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan Ilmu Administrasi Publik tentang Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

B. Secara Praktis

Untuk memberi saran dan masukan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah terkait Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

2.1.1. Implementasi

“Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang diundangkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, manfaat (*benefit*), atau beberapa jenis *output* nyata,” kata Ripley dan Franklin dalam Birokrasi dan Implementasi Kebijakan dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik Budi Winarno (2007:145) Sejumlah tindakan yang mengikuti deklarasi niat pejabat pemerintah mengenai tujuan program dan hasil yang diinginkan disebut sebagai implementasi. Agar program dapat berjalan, banyak aktor harus melakukan serangkaian tindakan (tanpa melakukan tindakan apapun sendiri).

Tahap penting dalam pengembangan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Suatu kebijakan yang dikembangkan melalui proses politik harus dipraktikkan melalui proses implementasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi dapat disebut sebagai pernyataan kebijakan yang terkandung dalam suatu kebijakan yang diputuskan dan dilaksanakan melalui berbagai langkah konkret setelah tahap perumusan kebijakan selesai. “Implementasi undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan dalam upaya mencapai

kebijakan atau tujuan program adalah arti yang lebih luas dari implementasi”, menurut Van Mette dan Van Horn (Budi Winarno, 2007: 144).



Sementara itu, George C. Edward III (1980) menyatakan bahwa tahapan suatu kebijakan diimplementasikan secara optimal dan mampu mencapai tujuan kebijakan adalah pengertian implementasi. Menurut berbagai pendapat ahli mengenai konsep implementasi, kebijakan implementasi merupakan tahapan krusial dalam proses yang melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui kegiatan pencapaian tujuan guna mencapai hasil kegiatan.

Van Meter dan Van Horn menciptakan model implementasi kebijakan yang dikenal dengan *A Model of the Policy* (1975). Model proses implementasi ini merupakan abstraksi atau kinerja dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan dengan sengaja untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi dalam kaitannya dengan berbagai indikator. Keputusan politik, pelaksana kebijakan, dan kinerja kebijakan publik semuanya mengikuti jalur linier menuju implementasi kebijakan. Berikut ini adalah variabel spesifik yang digunakan dalam model ini untuk menjelaskan bagaimana indikator yang saling terkait mempengaruhi kinerja kebijakan:

- a. Standar, sasaran, dan ukuran kebijakan, serta tujuan kebijakan;
- b. Bahan;
- c. Menerapkan karakteristik organisasi;
- d. Komunikasi antar organisasi;
- e. Bagaimana perasaan pelaksana tentang perkebunan;
- f. Pengaturan sosial, politik, dan keuangan.

2.1.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 ini menguraikan tentang ruang lingkup Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang meliputi: a) Informasi Pembangunan Daerah sekurang-kurangnya mencakup data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan, dan informasi perencanaan pembangunan daerah; b) Informasi Keuangan Daerah meliputi antara lain informasi kekayaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah atas pelaksanaan keuangan daerah, perencanaan penganggaran daerah, dan pelaksanaan keuangan daerah dan administrasi; c) Informasi Pemerintah Daerah lainnya meliputi informasi Peraturan Daerah, informasi EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), dan informasi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

2.2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

2.2.1. Sistem Informasi

Perpaduan inovasi data dan latihan individu yang memanfaatkan inovasi tersebut untuk membantu tugas dan eksekutif adalah pemikiran tentang kerangka data. Interaksi orang, algoritme, data, dan teknologi sering disebut sebagai sistem informasi dalam arti luas. Produksi informasi merupakan tujuan dari sistem informasi. Data diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penggunaannya dalam suatu sistem informasi. Data yang telah diproses sendiri tidak memenuhi syarat sebagai informasi. Tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan

bermanfaat adalah tepat pada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai. Informasi yang tidak memenuhi ketiga pilar tersebut tidak dapat dikatakan bermanfaat; sebaliknya, itu adalah sampah.

Menurut Gordon B. Davis (1991:91), sistem informasi adalah sistem yang memproses data sesuai dengan instruksi, menerima masukan atau masukan data dan instruksi, serta mengeluarkan hasilnya. Menurut Nataniel & Hatta (2009), secara umum pengertian sistem informasi pemerintah adalah pembuatan kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta staf yang mengimplementasikan sistem tersebut. Sistem-sistem tersebut bekerja sama secara berurutan untuk mengolah data dan menghasilkan suatu produk informasi. Sebaliknya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mengacu pada pengelolaan informasi yang sistematis berdasarkan kinerja sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan organisasi di tingkat pusat, semua tingkat pemerintah daerah dalam penyediaan layanan masyarakat (KAUR, 2008).

2.2.2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Lebih baik memberikan pemahaman tentang sistem, informasi, sistem akuntansi, dan sistem informasi akuntansi sebelum menjelaskan apa itu sistem informasi akuntansi. Sebagaimana dinyatakan oleh Robbins (2010:11), Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. satu sama lain dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Menurut pengertian sebelumnya, sistem adalah suatu kerangka prosedur-prosedur yang saling

berhubungan yang disusun menurut suatu rencana umum untuk menjalankan suatu kegiatan atau fungsi pokok perusahaan.

Definisi akuntansi dari American Institute of Certified Public Accountant's Committee on Terminology dalam Ahmed Belkaoui (2016:4) berbunyi seperti ini: Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi dan kejadian yang berhubungan dengan keuangan dalam satuan uang yang bermakna dan dalam, serta menginterpretasikan hasil. Pengertian sistem akuntansi akan menjadi topik bahasan selanjutnya. Dalam Baridwan (2014), Howard F. Stettler mengatakan: 4) Sistem akuntansi adalah seperangkat bentuk, catatan, prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengelola data tentang bisnis entitas ekonomi untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan manajemen untuk mengawasi bisnis dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintah dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil operasinya.

Pada tahun 2012, Niswonger mendefinisikan sistem akuntansi sebagai “metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan informasi tentang keuangan dan operasi bisnis. ”Menurut pendapat ini, itu mencakup semua jaringan komunikasi organisasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Kadir, sebagaimana dikemukakan dalam 2010:31) informasi mengacu pada sejauh mana suatu pesan mengurangi ketidakpastian. Artinya, tingkat kepastian meningkat seiring dengan ketersediaan informasi. Jogyanto, sebagaimana dikemukakan dalam 2012:11, data diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermakna bagi yang menerimanya dianggap sebagai

informasi. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan yang erat antara informasi dan data, dengan data sebagai bahan dasar yang diolah menjadi produk akhir yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Romney dan Paul, (2012) mengklaim: 2) Sistem informasi adalah serangkaian langkah-langkah yang mengumpulkan data, mengubahnya menjadi informasi, dan kemudian mendistribusikannya ke pengguna. Seperti yang dinyatakan oleh Sutabri (2011:72), sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mendukung fungsi manajerial organisasi dalam kegiatan strategis suatu organisasi agar dapat menyediakan pihak eksternal tertentu dengan laporan yang diperlukan dan memenuhi persyaratan pemrosesan transaksi harian. Menurut definisi di atas, sistem informasi adalah suatu kumpulan komponen yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk mengintegrasikan data, memproses data, menyimpan data, dan mendistribusikan informasi.

Definisi Bodnar dan Hopwood tentang sistem informasi akuntansi (2014:1) adalah kumpulan sumber daya yang dikendalikan untuk mengubah data menjadi informasi, seperti orang dan peralatan. Pembuat keputusan yang berbeda menerima informasi ini. Modifikasi ini, apakah dibuat dengan tangan atau dengan komputer, diwujudkan dalam sistem informasi akuntansi. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Baridwan (2010:31) bahwa sistem informasi akuntansi adalah komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklarifikasi, memproses, menganalisis, dan mengkoordinasikan informasi keuangan dan pengambilan keputusan yang relevan untuk pihak eksternal. (seperti investor, kreditur, dan kantor pajak) dan pihak internal (khususnya manajemen).

Romney dan Paul, (2012) mengklaim, ada lima bagian sistem informasi akuntansi: 1) Individu yang mengelola sistem dan melakukan berbagai tugas; 2) Proses manual dan otomatis yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan informasi tentang kegiatan organisasi; 3) Informasi tentang prosedur bisnis perusahaan; 4) Perangkat lunak pengolah data untuk organisasi; dan (5) infrastruktur teknologi informasi, yang meliputi komputer, peralatan pendukung (perangkat perifer), dan peralatan komunikasi jaringan.

Sebuah sistem informasi akuntansi mampu menjalankan tiga fungsi penting dalam suatu organisasi berkat gabungan dari kelima komponen tersebut, yang meliputi: 1) sehingga manajemen, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dari luar dapat mereviu peristiwa yang telah terjadi, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi, sumber daya yang terkena dampaknya, dan aktor yang terlibat di dalamnya; 2) mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan manajemen untuk membuat keputusan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan aktivitas; dan (3) menyiapkan kontrol yang memadai untuk melindungi aset organisasi, yang mencakup data organisasi. Ini akan memastikan bahwa data akurat, tersedia saat dibutuhkan, dan dapat diandalkan.

Mulyadi (2010:19) menegaskan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi adalah:

1. Memberikan informasi kepada pengelola kegiatan usaha;
2. Meningkatkan kualitas, akurasi, dan struktur organisasi dari data yang dihasilkan oleh sistem saat ini;

3. Mengembangkan lebih lanjut kontrol pembukuan dan pemeriksaan ke dalam, khususnya: untuk meningkatkan akurasi data akuntansi dan menyediakan catatan lengkap tentang akuntabilitas dan perlindungan aset/kekayaan bagi organisasi;
4. Menurunkan biaya pekerjaan klerikal pemeliharaan catatan akuntansi.

Menurut Romney dan Paul (2012), tujuan utama dari sistem informasi akuntansi, di antaranya:

1. Temukan dan pantau semua transaksi yang valid;
2. Mengurutkan transaksi dengan cara yang benar;
3. Jaga catatan transaksi yang akurat dalam istilah moneter;
4. Mencatat pertukaran dalam periode pembukuan yang sah;
5. Dalam laporan keuangan, menampilkan secara tepat semua transaksi dan pengungkapan yang terkait dengannya.

Berikut ini dapat dikatakan tentang tujuan sistem informasi akuntansi berdasarkan beberapa penjelasan di atas:

1. Menghasilkan informasi yang efektif dan efisien melalui pengolahan data yang lebih baik;
2. Meningkatkan pengendalian intern agar sistem informasi yang dihasilkan dapat menjaga aset organisasi dan dapat dipercaya;
3. Untuk menekan biaya pencatatan seminimal mungkin.

Berikut keunggulan sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2010:19):

1. untuk memberikan informasi tentang usaha bisnis yang akan datang;

2. meningkatkan sistem informasi yang ada, baik dari segi struktur dan kualitasnya, maupun keakuratan penyajiannya;
3. meningkatkan tingkat keandalan informasi akuntansi dan menyediakan catatan lengkap tentang pertanggungjawaban dan perlindungan aset organisasi, serta meningkatkan kontrol akuntansi dan pemeriksaan internal;
4. untuk menghemat uang pada pemeliharaan catatan akuntansi.

Romney dan Paul, (2012) mengklaim itu memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk melaksanakan tiga tugas penting berikut untuk organisasi:

1. Agar manajemen, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dari luar dapat meninjau peristiwa yang telah terjadi, mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas organisasi, sumber daya yang terkena dampaknya, dan aktor yang terlibat.
2. mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan aktivitas
3. pastikan kontrol yang memadai tersedia untuk melindungi aset organisasi, seperti data, sehingga data dapat diakses kapan saja dan akurat serta dapat diandalkan.

Dengan cara ini dapat diasumsikan bahwa keuntungan dari kerangka data pembukuan adalah sebagai berikut:

1. sebagai alat untuk mendapatkan informasi tentang suatu perusahaan atau bisnis, di mana baik manajemen maupun pihak yang membutuhkannya

seperti pemegang saham, kreditur, dan instansi pemerintah membutuhkannya.

2. sebagai sarana pengawasan dan pengendalian, khususnya: mengawasi dan mengendalikan jalannya kegiatan atau kegiatan perusahaan.

Menurut Krismiaji (2010:16), sistem informasi mengalami transformasi yang signifikan sepanjang umur perusahaan. Sistem informasi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan di perusahaan dan sekitarnya berkat modifikasi tersebut. Sebuah sistem yang memproses *input* data menjadi produk informasi sebagai *output* dikenal dengan sistem informasi.

Meskipun demikian, Krismiaji (2010:188) indikator sistem informasi akuntansi berikut diperlukan untuk menghasilkan data yang berkualitas:

- 1) Manfaat: Sistem informasi harus membuat keputusan lebih mudah bagi manajemen dan pengguna.
- 2) Ekonomis: manfaat sistem harus melebihi biayanya.
- 3) *Solid power, framework* harus menangani informasi secara tepat dan menyeluruh.
- 4) Aksesibilitas: Pengguna harus dapat mengakses data kapanpun dan di manapun mereka inginkan, dengan cara yang senyaman mungkin.
- 5) Kecepatan: informasi penting harus dihasilkan terlebih dahulu, diikuti oleh informasi lainnya.
- 6) Layanan pelanggan: Pelanggan harus dilayani dengan cara yang memuaskan.

- 7) Kapasitas: Kapasitas sistem harus mampu menangani pertumbuhan saat ini dan aktivitas selama masa sibuk.
- 8) Sistem harus praktis dan mudah digunakan.
- 9) Fleksibilitas: Sistem harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan di mana ia beroperasi.
- 10) Ketertelusuran: sistem harus mudah dipahami baik untuk perancang maupun pengguna, sehingga lebih mudah memecahkan masalah dan membuat sistem baru di masa mendatang.
- 11) Kekuatan audit: Sistem harus memiliki kekuatan audit sejak awal.
- 12) Keamanan: Data sistem hanya dapat diakses atau diubah oleh personel yang berwenang.

Syarat minimal yang harus dipenuhi oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah terwujudnya keterbukaan informasi. Informasi publik harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin akses warga negara terhadap informasi publik (Remaja, 2017:39). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah (informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah) serta dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintah Daerah lainnya. Tujuan pengelolaan SIPD adalah untuk memastikan Pengelolaan Informasi Daerah dapat dilakukan secara profesional.

Tuntutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang proses perencanaan pembangunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan keterbukaan informasi publik juga mendorong pemerintah melakukan inovasi

dalam perencanaan pembangunan. Konsekuensi langsung dari hal tersebut adalah diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mengatur teknis pengelolaan SIPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat, industri, dan pemerintah yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu nasional sangat diperlukan untuk mewujudkan *Good Governance* dan menghasilkan data Indonesia yang akurat dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah. Kelompok yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah:

- 1) Informasi Pembangunan Daerah Sistem Informasi Pemerintah Daerah dapat mengelola data dan informasi tentang perencanaan pembangunan daerah dengan memasukkan beberapa komponen terkait. SIPD juga dilengkapi untuk bekerja dengan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD sehingga penelusuran dan profil pelaksanaan pembenahan daerah mudah diperoleh, dan dapat menjadi alasan penyegaran kemajuan wilayah dalam menyusun informasi dan data. Informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah meliputi demografi, potensi sumber daya, kondisi ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, masyarakat pelayanan, dan daya saing.
- 2) Data Keuangan Daerah dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparan sistem informasi pemerintah daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait dengan lebih efektif dan efisien. Tata cara pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi: a.

penganggaran daerah; b. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; c. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; d. pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah; e. Akuntabilitas Barang Milik Daerah; f. Informasi Keuangan Daerah lainnya. Pengelolaan data keuangan daerah sangat penting, terutama untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, khususnya di bidang keuangan daerah. Pada tahap perencanaan, *coding* dan tajuk APBD akan dipetakan dan diimplementasikan secara cermat. Sehingga pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat. Dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pengintegrasian data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat, pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu.

- 3) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu menyediakan tambahan data umum terkait penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) satu tahun, Peraturan Daerah, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai unsur terkait adalah contoh dari informasi umum tersebut.

2.3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melaksanakan tugas membantu bupati dalam menangani pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah;
2. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
4. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
6. Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bidang perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah dalam lingkup belanja tidak langsung, belanja langsung, dan verifikasi. Tugas Bidang Perbendaharaan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang perbendaharaan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi, dan kas;
- d. Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;
- e. Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi, dan kas;
- f. Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;
- g. Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD;
- h. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan;

- i. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

Sub bidang belanja tidak langsung dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan dalam lingkup gaji.

b. Sub Bidang Belanja Langsung

Sub bidang belanja langsung dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

c. Sub Bidang Verifikasi

Sub bidang verifikasi dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub bidang verifikasi memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Penelitian oleh Citta Nadya Celine Wurara dalam Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Eksekutif Vol. 2, No. 5, 2020 dengan judul Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado. Dari hasil penelitian menghasilkan bahwa SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sistem informasi yang digunakan Bappelitbangda sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah Kota Manado. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisienan dalam hal waktu, ini dikarenakan banyaknya SKPD yang tidak dapat memasukkan data tepat waktu, sesuai waktu yang ditentukan

Bappelitbangda. Bappelitbangda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang mengoperasikan sistem informasi pemerintahan daerah ini. Sesuai dengan hasil penelitian kurangnya kualitas SDM dari SKPD yang mengakibatkan keterlambatan dalam memasukkan data perencanaan. Adapun yang ditemukan oleh penulis masih kurangnya bimbingan teknis sehingga masih banyak operator yang tidak dapat mengoperasikan SIPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi pemerintahan daerah kota Manado. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward (III) dalam buku penerapan kebijakan publik (2004). Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Penelitian Atik Andhayani dalam Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Volume 4 Nomor 2 2020 dengan judul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: *e-Budgeting* untuk mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Dari penelitiannya untuk menganalisis *e-budgeting* dalam proses anggaran sebagai dasar awal terlaksananya keuangan daerah yang diharapkan dapat mempersempit peluang penyalahgunaan wewenang pejabat dan pelaksana anggaran keuangan daerah. Metode penelitian dilakukan dengan studi kasus di Pemerintah Kota Batu pada tahun sebelum dan setelah terlaksananya *e-budgeting*. Hasil dari penelitian ini sebelum dilaksanakan *e-budgeting* banyak terjadi kesalahan *entry* manual anggaran dan setelah dilaksanakan *e-budgeting* membuktikan bahwa pelaksanaan *e-*

budgeting telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan tetapi sangat dibutuhkan sumber daya manusia dalam menangani *e-budgeting*, dukungan dari pejabat dan koordinasi dari semua pihak.

3. Penelitian oleh Nadya Balqis dalam Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 11, No. 1 2021 dengan Judul Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. Dari hasil penelitiannya dinyatakan bahwa untuk menciptakan sebuah informasi yang akurat, Kemendagri merancang suatu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi yang berguna untuk mencapai suatu keberhasilan koordinasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. SIPD di implementasikan juga bertujuan untuk terwujudnya pemerintah yang baik, penyelenggaraan pengelolaan perencanaan serta penganggaran wilayah yang berbasis teknologi data. Implementasi SIPD ini juga untuk menjalankan kebijakan dari setiap program kegiatan Pemkab Aceh Barat terkhususnya pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kasus dalam riset ini merupakan Implementasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. Objek yang diteliti merupakan implementasi dari aplikasi SIPD. Model analisis yang digunakan riset penelitian yakni analisis Deskriptif Kualitatif, memakai teori Edward III berupa Komunikasi, Sumber Daya manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teori ini digunakan untuk melihat di mana terdapat kendala dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(SIPD). Hasil dari analisis Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat dari keempat indikator teori Edward III meliputi dimensi Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi masih terjadi kendala di dimensi komunikasi; sumber daya; dan disposisi. secara signifikan, dan juga terjadi hambatan pada dimensi lain yaitu berupa waktu dalam menggunakan aplikasi SIPD. Sehingga, sangat dibutuhkan Diklat Khusus untuk memberikan pemahaman lebih bagi pengguna aplikasi SIPD khususnya pengguna di instansi terkait.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, Peneliti pun menganalisis persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu diuraikan berikut ini.


Tabel 2.1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Citta Nadya Celine Wurara (2020), <i>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado</i>	<p>1. Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah belum terlaksanakan dengan baik karena kurangnya keefisienan dalam hal waktu. Dikarenakan banyaknya SKPD yang tidak dapat memasukkan data tepat waktu, sesuai waktu yang ditentukan Bappelitbangda.</p> <p>2. Bappelitbangda telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam mengoperasikan SIPD ini. Sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam memasukkan data perencanaan.</p>	<p>1. Berdasarkan pengamatan terdapat kelemahan pada tingkat kompetensi ASN yang dapat mengoperasikan SIPD akibat keterbatasan jumlah ASN yang dapat mengoperasikan komputer.</p> <p>2. Kurangnya bimbingan teknis yang diberikan kepada petugas penginputan.</p> <p>3. Penggunaan Teori George C. Edward III tentang Implementasi yang dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1)</p>	<p>1. Lokasi penelitian Citta Nadya Celine dilakukan di Bappelitbangda, sedangkan Peneliti melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai perangkat daerah yang terlibat langsung dalam pengendalian penginputan SIPD.</p> <p>2. Penelitian Citta Nadya Celine difokuskan pada pelaksanaan perencanaan program pembangunan. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti berfokus pada pelaksanaan penganggaran.</p> <p>3. Penelitian Citta Nadya Celine berfokus pada faktor SDM sebagai penghambat utama dalam pengoperasian SIPD. Sedangkan observasi Peneliti</p>

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		3. Kurangnya bimbingan teknis sehingga masih banyak operator yang tidak dapat mengoperasikan SIPD.	komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. 4. Menggunakan Pendekatan Kualitatif.	mengindikasikan faktor sumber daya perangkat dan anggaran termasuk menjadi faktor yang turut mempengaruhi dalam implementasi SIPD.
2.	Atik Andhayani (2020), <i>Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: e-Budgeting untuk mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.</i>	Sebelum dilaksanakan <i>e-budgeting</i> banyak terjadi kesalahan <i>entry</i> manual anggaran dan setelah dilaksanakan <i>e-budgeting</i> membuktikan bahwa pelaksanaan <i>e-budgeting</i> telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan tetapi sangat dibutuhkan sumber daya manusia dalam menangani <i>e-budgeting</i> , dukungan dari pejabat dan koordinasi dari semua pihak.	1. Penelitian dilakukan terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 2. Menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian Atik Andhayani lebih berfokus pada penyelenggaraan penganggaran yang memenuhi standar akuntabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan Peneliti untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3.	Nadya Balqis (2021), <i>Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat</i>	Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat dari keempat indikator teori George C. Edward III meliputi dimensi Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi masih terjadi kendala di dimensi komunikasi; sumber daya; dan disposisi. secara signifikan, dan juga terjadi hambatan pada dimensi lain yaitu berupa waktu dalam menggunakan aplikasi SIPD. Sehingga, sangat dibutuhkan Diklat Khusus untuk memberikan pemahaman lebih bagi pengguna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan teori George C. Edward III sebagai faktor keberhasilan/kegagalan implementasi. 2. Terdapat kendala pada implementasi SIPD yang disebabkan oleh persoalan sumber daya dan disposisi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian Nadya Balqis bertempat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, sedangkan Peneliti menetapkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lokasi penelitian. 2. Penelitian Nadya Balqis menetapkan Informan yang berasal dari internal Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tanpa memilah Informan . Sedangkan Peneliti memilih untuk memilah Informan menjadi: (1) Informan Kunci; (2) Informan Ahli; dan (3) Informan Tambahan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari internal BPKD Aceh Tenggara, Kepala Bappeda, hingga Sekretaris Daerah.

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		aplikasi SIPD khususnya pengguna di instansi terkait		



2.5. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir merupakan dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian kepustakaan yang akan dijadikan sebagai landasan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada kerangka pikir akan dipaparkan konsep-konsep dalam penelitian. Sebagaimana Sugiyono menyatakan kerangka pikir menjadi suatu model konseptual yang digunakan sebagai landasan teori yang terkait dengan faktor-faktor dalam penelitian. Kerangka pikir sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian untuk memudahkan dalam menjelaskan secara teoritis, dan dapat menjelaskan alasan adanya hubungan antarvariabel. Kerangka pikir pada penelitian ini diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan Kabupaten Aceh Tenggara dan penelitian ini dilakukan selama bulan Juli sampai dengan September 2022.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai Sistem informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dalam menentukan metode penelitian perlu diketahui jenis penelitian yang akan digunakan. Untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut agar memudahkan dalam melakukan langkah selanjutnya yaitu proses analisis data.

Adapun jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Menurut Arikunto (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis

data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan,



wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu dengan menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realitas yang kompleks dengan melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

3.3. Informan Penelitian

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2017:94) informan adalah orang-dalam pada latar penelitian. Fungsinya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan menurut Afrizal (2016:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Selain itu Andi (2010;147) dalam buku *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* menjelaskan bahwa, Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Adapun menurut Moleong dalam Ardianto mendefinisikan informan penelitian sebagai berikut: "Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian" (Ardianto, 2011:61-62).

Menurut Moleong, Miles, et al, dalam buku Mantra. 2004. Informan penelitian terdiri dari tiga kelompok:

1. Informan Kunci

Informan kunci ialah informan yg memiliki info secara menyeluruh ihwal implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang syarat/fenomena di pengelolaan keuangan secara garis detail.

2. Informan Ahli

Informan ahli merupakan individu yang dijadikan sebagai sumber data atau berita primer pada menyampaikan ilustrasi teknis terkait dilema penelitian.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah individu maupun grup yang dijadikan menjadi asal data atau isu sekunder dalam menyampaikan gambaran pendukung asal data primer terkait dilema penelitian. Merupakan informan pendukung artinya orang yang dapat memberikan informasi tambahan menjadi pelengkap analisis dan pembahasan pada penelitian kualitatif. Informan tambahan dapat menyampaikan informasi yang tidak diberikan oleh informan kunci.

Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Di mana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan

diteliti. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di lokasi penelitian berdasarkan kebutuhan data yang ada, maka peneliti menentukan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

Informan	Keterangan
Informan Kunci	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara, Hattarudin, SE.Ak, MM
Informan Ahli	Sekretaris BPKD, Gunawansyah Putra, SE, MM
Informan Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Mhd. Ridwan, SE, M.Si; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Yusrizal, ST 3. Kepala Bidang Anggaran BPKD, M Rizal Ketaren, SE. M.Si; 4. Kepala Bidang Akuntansi BPKD, Sulaindra, SP, SE, MM; 5. Kepala Bidang Aset BPKD, Bintang Terang. Skd, SE

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2010:51) pengertian dari teknik pengumpulan data adalah Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011:103) pengertian teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut “Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.”

Berdasarkan pengertian teknik pengumpulan data menurut beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan, peneliti menyimpulkan bahwa teknik

pengumpulan data merupakan cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi di lapangan. Sementara data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literatur atau dokumen (Sugiyono, 2014). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan. Creswell (2013) menyebutkan bahwa peneliti dapat menggunakan:

3.4.1. Observasi

Lebih umum dikenal dengan pengamatan, menurut Moleong (2005) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan serta (*observation participant*). Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi/pengamatan:

- (a) Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung.
- (b) Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan menjadi sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

- (c) Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- (d) Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang didapatnya ada yang biasa.
- (e) Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus.
- (f) Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan. pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

3.4.2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respons, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan biasanya telah disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan

ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Maka teknik wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat.

Tabel 3.2. Aspek Pertanyaan Wawancara

No.	Aspek Pertanyaan Wawancara
1.	Penilaian Informan tentang implementasi SIPD
2.	Dukungan terhadap implementasi SIPD
3.	Komitmen Manajemen dalam mendukung SIPD
4.	Penilaian Informan tentang SIPD
5.	Pendapat Informan dalam memanfaatkan SIPD
6.	Ketersediaan media pendukung (internet dll)
7.	Ketersediaan SDM yang kompeten untuk mendukung SIPD
8.	Permasalahan yang timbul saat implementasi
9.	Penganggaran dana Implementasi SIPD

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada seluruh informan di Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Kabupaten terkait. Adapun Informan Kunci yaitu Kepala Badan Bapak Hattarudin, SE.Ak, MM dan Informan Ahli yaitu Sekretaris Gunawansyah Putra, SE, MM serta Informan Tambahan sebagai berikut: Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Mhd. Ridwan, SE, M.Si), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Yusrizal, ST), Kepala Bidang Anggaran (M. Rizal Ketaren, SE.

M.Si), Kepala Bidang Akuntansi (Sulaindra, SP, SE, MM), Kepala Bidang Aset (Bintang Terang Skd, SE).

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisa deskriptif, di mana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

1. Pengumpulan Data.

Mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah bahan atau keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian memerlukan data yang benar yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di

lapangan yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

2. Reduksi Data

Yakni data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung. Terjadilah tahapan reduksi data. Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel maupun deskripsi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Penyajian Data

Yakni kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan) Matriks, Grafik, Jaringan, Bagan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Melalui penyajian data maka, data akan

terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Yakni tahap akhir dalam menganalisis data yang dilakukan selama proses pengumpulan data. Peneliti akan berusaha untuk menganalisis data yang di kumpulan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan. Kesimpulan senantiasa akan selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.6.1. Definisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang akan digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti yaitu:

- a. Implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dengan melaksanakan proses atau seperangkat aktivitas, dengan harapan orang lain dapat menerima atau melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi

terciptanya suatu tujuan yang dapat tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki ruang lingkup meliputi Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintah Daerah.
- c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dan/atau sebutan lain yang selanjutnya disebut BPKD adalah perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

3.6.2. Definisi Operasional

3.6.2.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan media tertentu kepada pihak komunikan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana kebijakan. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan telah disampaikan secara jelas dan dapat dilakukan secara konsisten.

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

3.6.2.2. Sumber daya

Implementasi dilakukan dengan cermat, jelas, dan konsisten. Namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan, sumber-sumber yang diperlukan meliputi:

1. Sumber daya manusia;
2. Sumber daya anggaran;
3. Sumber daya peralatan;

4. Sumber daya kewenangan.

3.6.2.3. Disposisi

Adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, apabila para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Sikap para pelaksana kebijakan yang menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, sikap para pelaksana kebijakan yaitu meliputi:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan

atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

3.6.2.4. Struktur Birokrasi

Ada 2 karakteristik dalam struktur birokrasi yaitu

a. Prosedur Kerja Baku Standar (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) diartikan Atmoko (2012) sebagai “Suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan”. Selanjutnya menurut Ariefraf (2014), SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasinal organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar (Sailendra, 2015:11). Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa SOP adalah pengendali yang mengkontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota organisasi. Menurut Thoha (2011:9) penyusunan Standar Operasional Prosedur terbagi dalam tiga proses kegiatan utama, yaitu:

1. *Requirement discovery*, yaitu berupa teknik yang digunakan oleh sistem tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan sistem dan pemecahannya dari pengguna sistem.
2. Data modeling, yaitu berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan sistem data.
3. *Process modelling*, yaitu berupa teknik untuk Mengorganisasikan dan mendokumentasikan struktur dan data yang ada pada seluruh sistem proses atau logis, kebijakan prosedur yang akan diimplementasikan dalam suatu proses sistem.

b. Fragmentasi

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2005:153). Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda.

Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk. Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bersumber dari hasil riset yang telah Peneliti lakukan, terkait kondisi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKD Aceh Tenggara, dari keempat indikator implementasi sebagaimana teori George C. Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

1. Berdasarkan faktor Komunikasi, menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terhadap instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi atau belum dapat berlangsung dengan baik, seperti:
 - a. Transmisi sebagai indikator komunikasi, masih belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Meski Bupati Aceh Tenggara telah menerbitkan Keputusan tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Penetapan Jabatan Pelaksana Wewenang Bendahara

Umum Daerah, dan Penunjukan Bendahara Umum Daerah yang sekaligus menjadi Tim Otorisator pengoperasian SIPD dan telah dilakukan beberapa kali sosialisasi tentang pengoperasian SIPD dengan cara langsung memeragakan tata cara penginputan SIPD kepada pegawai OPD yang ditunjuk untuk menginput. Namun masih terdapat kendala dalam penginputan SIPD. Sebagaimana pernyataan informan yang didukung observasi yang dilakukan Peneliti menunjukkan Pegawai OPD yang ditugaskan melakukan penginputan sering berganti-ganti.

- b. Kejelasan dalam indikator komunikasi yang dilakukan dalam penginputan SIPD masih belum sepenuhnya berjalan maksimal. Dalam penyampaian tata cara dan proses penginputan, pegawai yang ditunjuk BPKD dalam melakukan sosialisasi belum sepenuhnya menguasai teknis dan tata cara penginputan. Hasil wawancara dan observasi Peneliti menunjukkan masih adanya kelemahan pada aspek kejelasan komunikasi yang dilakukan terhadap petugas penginputan SIPD yang berasal dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- c. Konsistensi dalam indikator komunikasi dalam implementasi SIPD juga masih terdapat kelemahan. Hasil wawancara dan observasi peneliti, pegawai yang menginput SIPD di BPKD harus dibantu oleh pegawai di luar Tim Otorisator yang telah ditunjuk.

2. Indikator Sumber Daya menjadi faktor utama masih belum optimalnya implementasi SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini dipicu oleh:
 - a. Sumber daya manusia yang ditunjuk untuk menginput SIPD pada BPKD Aceh Tenggara tidak seluruhnya memahami sistem pengoperasian SIPD. Bahkan beberapa di antaranya tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer. Tambah lagi, pelaksana penginputan yang ditunjuk belum pernah mendapatkan bimbingan teknis (Bimtek) atau Diklat khusus dalam pengoperasian SIPD.
 - b. Informasi sebagai indikator sumber daya dalam implementasi SIPD pada BPKD Aceh Tenggara belum sepenuhnya baik. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan tidak utuhnya informasi yang diterima tentang pengoperasian dan penginputan SIPD. Kejelasan informasi tentang tata cara dan teknis penginputan masih belum terwujud.
 - c. Kewenangan sebagai indikator sumber daya dalam implementasi SIPD pada BPKD Aceh Tenggara masih belum sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana keputusan Bupati Aceh Tenggara idealnya Tim Otorisator merupakan pelaksana yang memiliki kewenangan dalam penginputan. Namun pada praktiknya, kewenangan penginputan masih dialihkan pada pegawai ASN maupun Non ASN di luar Tim Otorisator.

- d. Sumber daya fasilitas sebagai indikator dalam implementasi SIPD pada BPKD Aceh Tenggara masih sangat terbatas. Hasil wawancara dan observasi peneliti menunjukkan belum terpenuhinya fasilitas pengoperasian SIPD. Perangkat kerja berupa komputer yang tersedia masih terbatas dan bilapun ada belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi perangkat yang dapat menunjang penginputan SIPD.
3. Indikator disposisi dan sikap pada implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sudah cukup baik walau belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai ketentuan.
- a. Efek Disposisi, yang dilakukan dalam penginputan SIPD masih belum berjalan. Praktikanya, Tim Otorisator yang didisposisi melakukan penginputan masih harus melibatkan pegawai di luar pegawai yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam SK Bupati tentang Tim Otorisator.
- b. *Staffing*, sebagai indikator dalam implementasi SIPD cenderung tertutup. Hasil wawancara dan observasi peneliti menunjukkan adanya ketertutupan pelaksana penginputan terhadap saran masukan pengoperasian SIPD, seperti halnya hasil wawancara bersama Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara.
- c. Insentif sebagai salah satu indikator penopang implementasi SIPD di BPKD Aceh Tenggara juga belum dapat diwujudkan. Keterbatasan

anggaran daerah menjadi penyebab belum dapat dialokasikannya insentif berupa tunjangan kinerja ataupun tambahan penghasilan pegawai terhadap Tim Otorisator maupun pelaksana penginputan SIPD.

4. Indikator Struktur Birokrasi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sudah cukup baik meski belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang ada, seperti halnya:
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik. Alur tahapan dan proses penginputan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengingat kewajiban yang berlaku pada saat penginputan SIPD.
 - b. Struktur Birokrasi dalam implementasi SIPD belum berjalan sesuai ketentuan. Masih terdapat aspek-aspek tahapan penginputan dalam konteks struktur birokrasi yang terabaikan. Persoalan rentang waktu yang tersedia dalam penginputan menjadi salah satu penyebab.

5.1.2. Faktor Kendala Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Hasil riset yang dilakukan Peneliti menunjukkan faktor kendala utama dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terkait dengan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan pada BPKD Aceh Tenggara. Terbatasnya jumlah ASN yang dapat mengoperasikan komputer serta keterbatasan sumber daya anggaran yang dapat dialokasikan untuk peningkatan kompetensi dalam bentuk pelaksanaan Bimtek maupun Diklat SIPD, untuk pengadaan fasilitas perangkat kerja yang memadai, dan pemberian tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Adanya rentang waktu khusus yang ditetapkan dalam penginputan SIPD, membutuhkan sumber daya manusia yang mahir mengoperasikan SIPD dan didukung perangkat dengan spesifikasi mumpuni.

5.2. Saran

Dari seluruh tahapan dan proses penelitian yang telah selesai dilakukan hingga penarikan kesimpulan, Peneliti memberikan saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara agar melakukan perbaikan terhadap:
 - a. Transmisi sebagai indikator komunikasi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara agar melakukan transmisi tata cara penginputan dan pemenuhan hal-hal yang berkaitan dengan standar dan syarat SIPD dengan lebih baik lagi. Menggunakan cara-cara

dan metode yang lebih mudah dipahami oleh pelaksana penginputan yang berasal dari BPKD maupun perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

- b. Kejelasan, BPKD Aceh Tenggara dalam menyampaikan pesan/informasi tentang penginputan SIPD agar melakukan komunikasi secara jelas. Materi, tata cara, dan sistematika dalam penginputan agar disampaikan secara jelas dengan didukung oleh contoh-contoh dan pedoman yang dapat menjadikan pelaksana penginputan lebih cepat memahami teknis penginputan SIPD.
- c. Konsistensi dalam indikator komunikasi dalam implementasi SIPD, BPKD Aceh Tenggara agar memastikan konsistensi informasi terkait dengan tata cara, sistem, dan referensi yang menjadi panduan dalam penginputan SIPD. Konsistensi juga diharapkan dapat dilakukan dalam bentuk konsistensi penyampaian materi, sistem, dan tata cara penginputan hanya oleh Tim Otorisator yang telah memahami pengoperasian SIPD, konsistensi terhadap pelaksana yang ditugaskan melakukan penginputan baik pelaksana penginputan dari BPKD maupun dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Indikator Sumber Daya membutuhkan perbaikan seperti halnya:

- a. Sumber daya manusia, BPKD Aceh Tenggara idealnya dapat memberikan Bimbingan Teknis penginputan SIPD secara internal kepada personel BPKD maupun para pelaksana penginputan SIPD dari

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar kompetensi dalam penginputan SIPD.

- b. Informasi sebagai indikator sumber daya dalam implementasi SIPD pada BPKD Aceh Tenggara, harus dipastikan valid dan faktual berupa informasi mengenai penginputan SIPD yang bersifat sistematis, jelas, dan fungsional sehingga dapat meminimalkan keragu-raguan.
 - c. Kewenangan sebagai indikator sumber daya dalam implementasi SIPD pada BPKD Aceh Tenggara, agar memberikan tugas kepada personel yang memiliki kewenangan yang ditetapkan melalui sebuah keputusan. Dengan dilatarbelakangi oleh standar kompetensi dalam pengoperasian komputer maupun tata cara penginputan SIPD. Kewenangan yang ditetapkan melalui sebuah keputusan juga akan memudahkan dalam urusan pertanggungjawaban atas data dan hasil penginputan.
 - d. Sumber daya fasilitas sebagai indikator dalam implementasi SIPD, BPKD Aceh Tenggara idealnya dapat menyediakan fasilitas dan infrastruktur sarana prasarana penginputan SIPD yang dapat lebih memudahkan penginputan. Berupa penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan akses internet memadai. Didukung ketersediaan pedoman tertulis.
3. Indikator disposisi dan sikap pada implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara:

- a. Efek Disposisi dalam penginputan SIPD, BPKD Aceh Tenggara agar memastikan penginputan dilakukan oleh pelaksana yang telah ditetapkan. Juga agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan lebih bertanggungjawab.
 - b. *Staffing* sebagai indikator dalam implementasi SIPD, BPKD Aceh Tenggara agar menekankan pada otorisator dan petugas penginputan untuk lebih bersifat terbuka terhadap saran dan masukan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Insentif sebagai salah satu indikator penopang implementasi SIPD, BPKD Aceh Tenggara agar mengupayakan pemberian insentif atas jam kerja lebih pelaksana penginputan SIPD. Insentif penting diberikan sebagai stimulan dan sekaligus meminimalkan praktik pungutan liar ataupun gratifikasi.
4. Indikator Struktur Birokrasi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, agar:
- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, BPKD Aceh Tenggara agar memastikan terpenuhinya SOP SIPD. Upaya yang dapat dilakukan

adalah dengan memajang SOP pada kantor BPKD agar menjadi pengetahuan bersama dalam implementasi SIPD.

- b. Struktur Birokrasi dalam implementasi SIPD, BPKD Aceh Tenggara agar memastikan terlaksananya struktur birokrasi dalam implementasi SIPD.



DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2010. *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur Dan Metode*. Yogyakarta: BPFE.
- Belkaoui, Ahmed. 2016. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Bodnar, George H., and William S. Hopwood, 2010, *Accounting Information System, 6th Edition, Sistem Informasi Akuntansi*, Alih Bahasa: Amir Abadi Jusup dan Rudi M. Tambunan, Jakarta: Salemba Empat.
- Busro, Muhammad. 2018. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Devi, Eva, Irfan, Widia Astuty. 2018. *Analisis Akuntabilitas Dalam Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BAZNAS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*. Aceh Tenggara: Universitas Muhammadiyah Nanggroe Aceh Darussalam.
- Effendy, Onong Uchjana. 1997. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cetakan Kesepuluh*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handoko T, Tani, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPEF
- Hasibuan, Malayu S.P., 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2016. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hartadi, Bambang. 2010. *Sistem Pengendalian Intern: Dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*. Yogyakarta: BPFE.
- Holmes, Arthus W., and David C. Burn. 2010. *Auditing: Norma dan Prosedur*. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 2016. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Pernyataan Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliandi, Irfan, dan Manurung, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Aceh Tenggara: UMSU Press.
- Kadir, Abdul, 2010, *Pengenalan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi.
- Marom, Chairul. 2012. *Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mathis, Robert L. dan Jhon H. Jackson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Mulyadi, 2010, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, H. Hadari. 2012. *Perencanaan SDM*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Niswonger, C. Rollin, et.al, 2012, *Accounting, 19th Edition, Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Alih Bahasa: Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan, Buku Satu, Jakarta: Erlangga.
- Ramadan, Sahrul. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern, Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Kepri*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ranupandojo dan Suad Husnan. 2012. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robbins, Stephen P. 2010, *Organization Theory: Structure, Design and Application, 3rd Edition, Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa: Jusuf Udaya, Edisi Keempat, Jakarta: Arcan.
- Romney, Marshall B. and Paul John Steinbart, 2012, *Accounting Information System, 9th Edition, Sistem Informasi Akuntansi*, Alih Bahasa: Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari, Buku Satu, Edisi Kesembilan, Jakarta: Salemba Empat.
- Sudiaranti, Ni Made et al. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bali: Universitas Udayana (Unud).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, Tata, 2011, *Sistem Informasi Manajemen, Edisi Kedua*, Yogyakarta: Andi.
- Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prendana Media Group.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2011, *Struktur Pengendalian Intern*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibowo. 2015. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Sumber Lainnya:

- Aisyah, Siti, Widia Astuty, Hafsa Hafsa. 2019. *Pengaruh Komite Audit dan Komitmen Organisasi terhadap Pengendalian Intern PT. Inalum*. Jurnal akuntansi dan Keuangan Kontemporer, Vol 2, No 1.

- Andhayani, Atik. 2020. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: e-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* Volume 4, No. 2.
- Balqis, Nadya, Zuhri Fadhly, Maulyanda. 2021. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* Volume 11, No. 1.
- Irafah, Siti, Eka Nurmala Sari, M. Muhyarsyah. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 8, No. 2.
- Kadek, Luh, Ni Luh Gede, Edy Sujana. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha* Vol. 3. No. 1.
- Pramudyo, Anung, 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Negeri Dipekerjakan Pada Kopertis Wilayah V*, Yogyakarta: JBTI.
- Sari, Eka Nurmala, M Muhyarsyah dan NS Wahyuni. 2020. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten Se-Nanggroe Aceh Darussalam*. *Jurnal Kajian Akuntansi* Volume 21, No. 2.
- Sari, Eka Nurmala. 2016. *Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi: Kasus Pada Pemerintah Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam Indonesia*. Conference: Seminar Nasional Ekonomi IV Lhokseumawe Volume 4.
- Setyawan, Fajar, 2014, *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas pada CV*. Sakinah Farmindo Makmur, *Jurnal Penelitian*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Wurara, Citta Nadya, Alfon Kimbai, Neni Kumayus. 2020. *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado)*. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 2, No. 5.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur tentang pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau sebutan lain yang selanjutnya disebut BPKAD adalah perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
10. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
12. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
13. Analisis Pembangunan Daerah adalah penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
14. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
15. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
16. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
17. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
19. Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
20. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup SIPD meliputi:

- a. Informasi Pembangunan Daerah;
- b. Informasi Keuangan Daerah; dan
- c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Pasal 3

SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - b. Informasi Keuangan Daerah.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.

Pasal 5

Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Pasal 6

- (1) SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

BAB III INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. data perencanaan pembangunan daerah;
 - b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
 - c. informasi perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagian Kesatu
Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan data berbasis elektronik provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengisian data berbasis elektronik; dan
 - d. pemeriksaan data berbasis elektronik.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh:
 - a. Bappeda;
 - b. Produsen Data; dan/atau
 - c. Wali Data.
- (3) Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat membentuk tim pengelolaan data sesuai kebutuhan daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan tahapan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan data paling sedikit memuat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Perencanaan data dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;

- b. perencanaan waktu pengumpulan data;
- c. perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan
- d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.

Pasal 11

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

Pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) huruf d, digunakan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan data dilakukan paling lama Bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan pengisian oleh Produsen Data dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

Pasal 14

- (1) Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan daerah.
- (3) Dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - b. rencana kerja perangkat daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen

anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.

- (5) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Analisis dan Profil Pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 16

Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mencakup:

- a. kondisi geografis daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Daerah;
- d. ekonomi dan keuangan Daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing Daerah.

BAB IV INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 17

- (1) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. informasi perencanaan anggaran daerah;
 - b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
 - e. informasi barang milik daerah; dan
 - f. Informasi Keuangan Daerah lainnya.
- (2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh BPKAD.

Pasal 18

- (1) Informasi perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik.
- (2) Tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD; dan
 - d. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kedua

Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 19

- (1) Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik.
- (2) Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
 - c. pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah;
 - d. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan;
 - e. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan
 - f. Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.

Bagian Ketiga

Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 20

- (1) Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan.
- (2) Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Keempat Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah

Pasal 21

- (1) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dihasilkan dari proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik.
- (2) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya; dan
 - b. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya.

Bagian Kelima Informasi Barang Milik Daerah

Pasal 22

- (1) Informasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dihasilkan dari tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik.
- (2) Tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. pemindahtanganan;
 - h. pemusnahan;

- i. penghapusan; dan
- j. penatausahaan.

Bagian Keenam Informasi Keuangan Daerah Lainnya

Pasal 23

- (1) Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, dikelola melalui Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik.
- (2) Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi statistik keuangan daerah.

BAB V

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

Pasal 24

- (1) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memuat:
 - a. informasi LPPD;
 - b. informasi EPPD; dan
 - c. informasi Perda.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan atau fungsinya.

Pasal 25

- (1) Informasi LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diperoleh dari hasil pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.
- (2) Dalam informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik terhubung dengan EPPD berbasis elektronik.

Pasal 26

Informasi EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, diperoleh dari hasil EPPD yang dilakukan dalam EPPD berbasis elektronik.

Pasal 27

Informasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, merupakan hasil dari penetapan Perda.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIPD provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIPD kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pengendalian dan evaluasi terhadap SIPD.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam SIPD, digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan SIPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2019

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



JAWABAN INFORMAN

NAMA LENGKAP : HATTARUDIN, SE.Ak, MM
NIP : 19710413 199903 1 002
Unit Kerja : Kepala Badan
Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Komunikasi

a. Transmisi

Dalam pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara telah diutus ASN yang khusus membidangi urusan penganggaran. Pegawai ASN tersebut juga bertanggungjawab untuk melakukan transfer knowledge kepada para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Namun dalam pelaksanaannya, meski telah dilakukan sosialisasi tentang pengoperasian SIPD namun masih belum berjalan maksimal, masih terdapat kendala dalam penggunaan SIPD. Hal ini terjadi sebab ketidakkonsistenan OPD dalam menugaskan pegawai yang bertugas dalam melakukan penginputan SIPD. Pegawai ASN yang telah menerima sosialisasi justru mengalihkan tugas penginputan SIPD kepada pegawai lainnya.

b. Kejelasan (*Clarity*)

Dalam melakukan sosialisasi (transfer knowledge) tentang pengoperasian SIPD, kepada ASN yang diberi tugas mensosialisasikan sudah ditegaskan untuk menyampaikan tata cara dan sistem penginputan pada SIPD secara lengkap dan jelas. Hal ini penting dilakukan mengingat perbedaan kemampuan menangkap informasi yang disampaikan pada tiap orang peserta sosialisasi. Dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap ASN yang bertugas melakukan sosialisasi diketahui bahwa sosialisasi telah dilakukan secara maksimal. Di BPKD sendiri penginputan SIPD dilaksanakan dengan melibatkan tim yang bertugas untuk menginput langsung dan atau melakukan sosialisasi kepada OPD.

c. Konsistensi (*Consistency*)

Dalam menjamin terlaksananya penginputan SIPD, BPKD Kabupaten Aceh Tenggara telah menunjuk Tim Otorisator yang disahkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Badan. Tim Otorisator BPKD yang bertanggungjawab mengawal dan mengelola pelaksanaan penginputan pada SIPD. Meski demikian jumlah Tim Otorisator BPKD masih belum sebanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam penginputan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Pengoperasian dan penginputan SIPD membutuhkan Sumber Daya Manusia ASN yang cekatan dan jeli dalam menentukan langkah-langkah lanjutan yang dibutuhkan. Hal yang paling utama menjadi kebutuhan dalam penginputan SIPD adalah kemampuan mengoperasikan komputer. Semakin mahir ASN mengoperasikan komputer maka akan semakin cepat penginputan dilakukan. Namun dalam praktiknya masih terdapat ASN yang memiliki keterbatasan dalam pengoperasian komputer sehingga mengakibatkan waktu penyelesaian penginputan yang juga semakin lama. Terdapat ASN di lingkungan BPKD Aceh Tenggara yang belum mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi yang terus berkembang, terutama Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang berhubungan dengan sistem keuangan, penatausahaan dan pelaporan”.

b. Informasi

Informasi mengenai hal-hal yang wajib dipenuhi dalam SIPD sudah disampaikan secara rinci kepada para pelaksana penginputan. Termasuk dengan memastikan kesediaan ASN BPKD Aceh Tenggara memenuhi kebutuhan informasi bagi pelaksana penginputan yang menghadapi kendala (koordinasi dan konsultasi).

c. Wewenang

Pelaksana penginputan pada SIPD telah dilaksanakan oleh pelaksana yang berwenang. Pada BPKD Kabupaten Aceh Tenggara pelaksana penginputan dilaksanakan oleh Tim Otorisator dengan dibantu pelaksana pembantu yang merupakan pegawai Non ASN pada BPKD Aceh Tenggara.

d. Fasilitas/Peralatan

SIPD dalam pengoperasiannya karena berbasis internet secara otomatis membutuhkan perangkat yang mumpuni. Baik dari sisi perangkat komputer yang memiliki spesifikasi yang memadai dalam mendukung pengiputan data SIPD dan jaringan internet yang lancar. Apalagi akses jaringan internet di Kabupaten Aceh Tenggara sering turun naik apalagi bila dalam kondisi cuaca buruk.

3. Disposisi

a. Efek Disposisi/Sikap Pelaksana

Pada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di BPKD Aceh Tenggara telah didisposisikan kepada ASN melalui keputusan pembentukan Tim Otorisator yang memang memiliki kewenangan untuk mengelola aplikasi SIPD. Selain mereka, juga terdapat beberapa pelaksana yang berstatus ASN dan Pegawai Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan penginputan SIPD. (5 September 2022)

b. Staffing

Penunjukan pelaksana pengelola/penginputan SIPD di BPKD telah dilakukan sesuai bidang masing-masing. Hal ini ditetapkan agar adanya kejelasan tugas dan kewenangan dari setiap staf/pelaksana di BPKD. Termasuk dalam hal penginputan SIPD telah ditetapkan ASN yang bertanggungjawab mengelola SIPD ini.

c. Insentif

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dimanfaatkan oleh seluruh instansi pemerintah baik di kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Tingginya intensitas penggunaan SIPD menjadikan pelaksanaan penginputan baru bisa dilakukan dengan lancar di atas tengah hari. Akibatnya dibutuhkan waktu kerja ekstra bagi pelaksana dalam melakukan pengiputan. Bahkan tidak jarang petugas penginputan harus bekerja hingga dini hari. Untuk itu dibutuhkan kebijakan pemberian insentif bagi pelaksana. Hanya saja, pemberlakuan insentif belum bisa diberlakukan akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan mengenai tunjangan kinerja ataupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan beban kerja.

4. Struktur Birokrasi


a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKD Aceh Tenggara telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Meski kemudian dalam pelaksanaannya tetap saja ada OPD yang berusaha untuk menjadikan penginputan program kegiatan dan anggaran OPD-nya sebagai prioritas. Menghadapi kondisi ini, BPKD memastikan untuk melakukan penginputan sesuai dengan kelengkapan syarat dan berkas wajib dipenuhi oleh OPD. Bagi OPD yang belum mampu melengkapi persyaratan pada SIPD tetap tidak akan ditindaklanjuti mengingat banyaknya syarat yang ditetapkan dalam penginputan SIPD.

b. Fragmentasi

Struktur Birokrasi dalam implementasi SIPD merupakan bagian dari pelaksanaan yang telah diatur dalam SOP dan disposisi. Sehingga dalam penginputan SIPD di BPKD telah dilaksanakan sesuai dengan struktur birokrasi yang berlaku. Tanpa adanya persetujuan dari setiap level birokrasi pada BPKD maka tahapan penginputan SIPD tidak bisa dilanjutkan.

Kutacane, 5 September 2022
Informan,



HATTARUDIN, SE.Ak, MM

JAWABAN INFORMAN

NAMA LENGKAP : GUNAWANSYAH PUTRA, SE, MM
NIP : 19771016 199801 1 001
Unit Kerja : Kepala Badan
Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Komunikasi

a. Transmisi

Pengoperasian SIPD membutuhkan konsistensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggungjawab dalam mengoperasikannya. Konsistensi menjadi penting sebab sosialisasi yang telah dilakukan biasanya akan terus berlanjut dalam bentuk pemberian arahan atas kendala/hambatan. Meski demikian, dalam praktiknya ASN yang sudah mendapatkan sosialisasi justru melimpahkan pengoperasian SIPD kepada ASN lainnya atau malah kepada Pegawai Non ASN di OPD. Akibatnya, sosialisasi harus dilakukan berulang-ulang kali kepada mengenai teknis pengoperasian SIPD kepada pegawai yang berbeda-beda setiap pelaksanaan penginputan pada SIPD.

b. Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan informasi yang terdapat pada SIPD sudah cukup maksimal. Meski memang masih terdapat beberapa item yang masih sering menimbulkan pertanyaan pada petugas penginputan. Terkait dengan hal ini, kepada pegawai tersebut telah diminta untuk melakukan koordinasi dan konsultasi secara internal maupun kepada instansi pembina seperti kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

c. Konsistensi (*Consistency*)

Tim Otorisator telah dibentuk untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penginputan SIPD. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Otorisator masih harus dibantu pegawai baik ASN maupun Non ASN dalam pelaksanaan tugas penginputan SIPD.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah yang utama dalam pengoperasian dan penginputan SIPD. Khususnya dalam hal pengoperasian komputer dan kejelian dalam memilih menu dan submenu pada SIPD. Faktor penghambat dalam pengoperasian SIPD di BPKD selama ini umumnya terjadi akibat kekurangan SDM yang mampu mengoperasikan komputer dan kemampuan memahami korelasi program dan kegiatan. Akibatnya dalam penginputan SIPD di BPKD masih harus melibatkan pegawai Non ASN untuk mendukung kecepatan dan ketepatan waktu. Kami hanya diberi sosialisasi penggunaan aplikasi SIPD. Tapi, tidak dilakukan diklat khusus dalam pelaksanaannya. Kalau melihat sistem yang ada sebenarnya, sebaiknya yang melakukan penginputan data ke sistem SIPD diberikan ke anak muda saja yang memiliki potensi dan keahlian dalam menggunakan teknologi. Sehingga, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai arahan yang ada.

b. Informasi

Informasi mengenai pengoperasian SIPD ini sudah disampaikan secara maksimal. Dari beberapa kali sosialisasi yang telah dilakukan, idealnya pelaksana penginputan sudah lebih memahami tentang SIPD. Walau demikian memang hingga kini belum pernah dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengoperasian SIPD dengan menghadirkan narasumber berkompeten.

c. Wewenang

Penginputan SIPD dilaksanakan oleh Tim Otorisator SIPD yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Badan sesuai dengan tugas kewenangan yang diberikan. Untuk mempercepat pelaksanaan penginputan, Tim Otorisator juga dibantu oleh pelaksana pada BPKD baik yang berstatus ASN maupun pegawai non ASN. (5 September 2022)

d. Fasilitas/Peralatan

Selain soal SDM, fasilitas perangkat ini betul-betul faktor penting. Paling tidak spesifikasi prosesor komputer inter Core i3 dan RAM 4 GB dan ditunjang akses internet yang baik. Ketersediaan fasilitas yang memadai

sangat penting apalagi pengoperasian SIPD umumnya baru lancar sore hingga malam hari. Sementara untuk tingkat OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sejauh ini masih belum tersedia perangkat komputer dalam jumlah yang memadai dalam mendukung kinerja dinas, badan, maupun sekretariat. Begitu juga halnya dengan ketersediaan akses internet yang mampu mendukung kinerja penginputan SIPD.

3. Disposisi

a. Efek Disposisi/Sikap Pelaksana

Tim Otorisator merupakan tim yang didisposisi dalam melakukan penginputan SIPD. Tim ini bekerja sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam SK Kepala Badan tentang Tim Otorisator. Mengingat besarnya beban kerja yang harus mereka laksanakan, Tim Otorisator juga dibantu pelaksana ASN dan non ASN.

b. *Staffing*

Untuk memastikan terlaksananya implementasi SIPD sebagaimana ketentuan yang berlaku, BPKD telah membentuk tim dan pelaksana yang mendukung implementasi SIPD. Sehingga lebih jelas siapa yang akan bertanggungjawab dalam pengelolaan SIPD ini.

c. *Insentif*

Pemberian insentif dalam bentuk tunjangan kinerja sesungguhnya menjadi sesuatu yang mestinya wajib diberikan kepada pemegang penginputan SIPD. Mengingat beban kerja penginputan yang harus dilakukan terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Namun anggaran yang terbatas dan tidak adanya kebijakan tentang pemberian tunjangan kinerja menjadikan hingga kini belum bisa diberlakukannya insentif bagi Tim Otorisator maupun penanggungjawab penginputan SIPD. (5 September 2022)

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penginputan SIPD memiliki SOP yang harus dipenuhi. Hal ini berhubungan dengan persyaratan yang wajib dipenuhi agar penginputan


bisa dilakukan. Bila syarat tidak dipenuhi maka penginputan tidak bisa dilanjutkan. Karena itu, SOP telah diberlakukan di BPKD Aceh Tenggara.

b. Fragmentasi


Struktur birokrasi pada implementasi SIPD sudah diberlakukan. Sehingga penginputan pada SIPD baru bisa dilanjutkan bila sesuai tahapan pada struktur birokrasi yang berlaku. Sedangkan komunikasi dengan para OPD tidak ada persoalan. Untuk struktur birokrasi sendiri kan sudah diamankan dalam Permendagri. Nah kita hanya tinggal mengikuti aturan itu saja.

Kutacane, September 2022

Informan,



GUNAWANSYAH PUTRA, SE, MM



JAWABAN INFORMAN

NAMA LENGKAP : MHD. RIDWAN, SE, M.Si
NIP : 19651208 199703 1 004
Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Komunikasi

a. Transmisi

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sebuah sistem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam kegiatan penatausahaan program dan kegiatan pada instansi pemerintah. Sistem ini sangat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan pembangunan daerah sehingga setiap tahapan dapat dipantau perkembangannya. Sosialisasi menjadi bagian yang sangat penting tentang peran SIPD dan tata cara pengoperasiannya yang telah dan sedang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) kepada OPD mengenai sistem pengoperasiannya, pemilihan program dan kode program yang sesuai dengan kegiatan yang direncanakan oleh OPD. Melihat kondisi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dalam melakukan sosialisasi dibutuhkan kesabaran akibat keterbatasan kemampuan ASN yang diberi tanggung jawab melakukan penginputan pada SIPD.

b. Kejelasan (*Clarity*)

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penginputan SIPD memedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2019 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Meski demikian, sejumlah OPD sepertinya masih kesulitan dalam menentukan klasifikasi dan kodefikasi kegiatan yang direncanakan.

c. Konsistensi (*Consistency*)

Dibutuhkan pelaksana tetap yang dapat bekerja, mengoperasikan, dan melakukan penginputan ke dalam sistem SIPD. Sistem SIPD masih sering mengalami pembaharuan sistem (tidak statis). Terdapat beberapa kali penyesuaian yang harus dilakukan seiring dengan perubahan peraturan dan kebijakan dalam program dan penganggaran. Makanya dibutuhkan konsistensi terhadap pelaksana penginputan yang bertanggungjawab mengoperasikan SIPD.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Persoalan SDM ini merupakan faktor utama. Kita melihat memang Sumber Daya Manusia ASN yang mampu mengoperasikan komputer masih sangat terbatas. Keterbatasan pengetahuan ASN dalam mengoperasikan komputer menjadi kendala utama dalam pelaksanaan penginputan SIPD. Jadi bagaimana mungkin mereka dapat menggunakan SIPD sementara untuk mengoperasikan komputer saja banyak yang tidak bisa.

b. Informasi

Menurut kami, penyebaran informasi dan sosialisasi terkait tata kelola SIPD sudah maksimal diselenggarakan oleh BPKD, baik melalui kegiatan sosialisasi maupun dalam bentuk *on job training* terhadap para pelaksana penginputan pada saat pelaksanaan penginputan. Umumnya dilakukan saat penginputan, belum dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan khusus. Walau sebenarnya dibutuhkan pelatihan berupa Bimtek atau Diklat bagi pegawai yang menangani urusan SIPD.

c. Fasilitas/Peralatan

Penyediaan peralatan yang dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan kemampuan manajemen oleh Pimpinan OPD. Bila dibutuhkan, OPD dapat mengalokasikan anggaran bagi pengadaan peralatan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

d. Wewenang

Secara sumber daya kewenangan seharusnya ini bukan lagi persoalan. Sebab dalam setiap OPD, termasuk BPKD tugas harus didistribusikan secara berjenjang dan beban kerja dapat terbagi habis ke setiap ASN di OPD sesuai hierarki Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

3. Disposisi

a. Efek Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi akan menetapkan pegawai yang bertanggungjawab menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara variabel disposisi ini telah berjalan berupa penunjukan ASN yang bertanggungjawab dalam proses penginputan SIPD. Meski kemudian dalam pelaksanaannya sering masih harus dibantu oleh Pegawai Non ASN, dan ini lumrah mengingat jumlah ASN yang terbatas.

b. Staffing

Pengelolaan SIPD ini memang membutuhkan tim dan pelaksana yang telah diatur dan ditetapkan dalam sebuah keputusan. Di BPKD hal ini sudah dilakukan dalam memperlancar urusan penginputan SIPD.

c. Insentif

OPD diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan perencanaan dan pelaporan. Tetapi realitasnya, masih banyak OPD yang belum mengalokasikan anggaran bagi kegiatan tersebut. Sehingga pelaksanaan penginputan masih lebih banyak diminta bantuan kepada BPKD. Ini kurang tepat, sebab yang paling mengetahui program dan kegiatan yang dianggarkan tentunya adalah OPD yang bersangkutan. Apalagi perubahan-perubahan dan penyesuaian terhadap pagu anggaran yang masih sering terjadi. Sementara di BPKD sendiri belum bisa diberlakukan pemberian tunjangan kinerja ataupun TPP bagi pelaksana penginputan SIPD akibat keterbatasan anggaran daerah.

4. Struktur Birokrasi


a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi standarisasi dalam proses dan setiap OPD wajib memiliki dan memberlakukannya. Tanpa SOP, OPD dipastikan sistem tidak akan berjalan lancar dan justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. SOP ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 70.

b. Fragmentasi

Konsep alur tahapan birokrasi harus dipenuhi dan wajib untuk dipatuhi. Berdasarkan pengamatan di BPKD struktur birokrasi telah diberlakukan. Dalam pengiputan SIPD ini OPD yang terlibat secara langsung adalah Bappeda dan BPKD.

Kutacane, September 2022
Informan,


MHD. RIDWAN, SE, M.Si

JAWABAN INFORMAN

NAMA LENGKAP : YUSRIZAL, ST
NIP : 19711110 200112 1 001
Jabatan : Kepala Badan
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Komunikasi

a. Transmisi

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sebuah sistem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam kegiatan penatausahaan program dan kegiatan pada instansi pemerintah. Sistem ini sangat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan pembangunan di daerah, sekaligus alat penunjang dalam mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sehingga setiap tahapan dapat dipantau perkembangannya. Untuk itu, sosialisasi tentang peran penting SIPD dan pengoperasiannya menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) telah dilakukan sosialisasi mengenai sistem pengoperasiannya, pemilihan program dan kode program yang sesuai dengan kegiatan yang direncanakan oleh OPD. Walau kemudian dalam melakukan sosialisasi dibutuhkan kesabaran sebab harus dilakukan beberapa kali akibat keterbatasan kemampuan ASN yang diberi tanggung jawab melakukan penginputan pada SIPD.

b. Kejelasan (*Clarity*)

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penginputan SIPD sudah tersedia dan didukung oleh pedoman seperti halnya, terakhir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Meski demikian masih ditemukan ada OPD yang masih kesulitan dalam menentukan klasifikasi dan kodefikasi atas kegiatan yang direncanakan di OPD. (6-8 September 2022)

c. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi menjadi aspek yang memudahkan dalam penginputan SIPD. Dibutuhkan pelaksana tetap yang dapat bekerja melaksanakan tugas penginputan SIPD. Apalagi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih sering mengalami pembaruan, tidak statis. Terdapat beberapa kali penyesuaian yang harus dilakukan seiring dengan perubahan peraturan dan kebijakan dalam program dan penganggaran.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Harus diakui bahwa hingga kini masih terdapat persoalan pada ketersediaan Sumber Daya Manusia ASN yang mampu mengoperasikan komputer. Untuk menjawab kendala tersebut, penunjukan Pegawai Non ASN menjadi alternatif yang harus ditempuh. Keterbatasan pengetahuan ASN dalam mengoperasikan komputer menjadi kendala utama dalam pelaksanaan penginputan SIPD. Tidak mungkin ASN dapat melakukan input pada SIPD bila pegawai yang bersangkutan tidak mampu mengoperasikan perangkat komputer.

b. Informasi

Penyebaran informasi terkait dengan tata kelola dan sistem SIPD pada dasarnya sudah maksimal diselenggarakan. Baik melalui kegiatan sosialisasi maupun dalam bentuk on job training terhadap para pelaksana penginputan pada saat pelaksanaan penginputan. Penyebaran informasi dilakukan oleh Bappeda dan BPKD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan.

c. Wewenang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara telah diselenggarakan sesuai dengan pendelegasian tugas. Sehingga pelaksana penginputan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

d. Fasilitas/Peralatan

Persoalan fasilitas perangkat kerja dalam penginputan SIPD sangatlah penting di samping ketersediaan SDM yang kompeten. Perangkat

komputer dan akses internet merupakan fasilitas yang harus tersedia dalam kondisi yang baik dan sesuai standar. Namun sampai saat ini masih terdapat keterbatasan fasilitas perangkat yang mumpuni maupun akses internet yang siap sedia sesuai standar. Mengingat di Aceh Tenggara masih sering terjadi turunnya kecepatan akses internet ataupun terputus sama sekali.

3. Disposisi

a. Efek Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan hal penting dalam pengoperasian dan penginputan SIPD. Disposisi akan menetapkan pegawai yang bertanggungjawab menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara variabel disposisi ini telah berjalan. Berupa penunjukan ASN yang bertanggungjawab dalam proses penginputan SIPD.

Pengelolaan SIPD ini memang membutuhkan tim dan pelaksana yang telah diatur dan ditetapkan dalam sebuah keputusan. Di BPKD hal ini sudah dilakukan dalam memperlancar urusan penginputan SIPD. Hanya saja, ASN di BPKD Aceh Tenggara, terkadang kurang menerima masukan-masukan dari Bapeda Aceh Tenggara, tentang perencanaan dan penganggaran sehingga mengakibatkan mendapat kendala dalam percepatan pekerjaan di sistem pelaporan melalui teknologi informasi.

b. Staffing

Penunjukan pelaksana pengelola/penginputan SIPD di BPKD telah dilakukan sesuai bidang masing-masing. Hal ini ditetapkan agar adanya kejelasan tugas dan kewenangan dari setiap staf/pelaksana di BPKD. Termasuk dalam hal penginputan SIPD telah ditetapkan ASN yang bertanggungjawab mengelola SIPD ini.

c. Insentif

Dalam kebijakan penganggaran, OPD diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan perencanaan dan pelaporan. Akibat masih banyak OPD yang belum menganggarkan anggaran bagi kegiatan tersebut, beban penginputan sepenuhnya bertumpu kepada ASN

di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara. Sementara di BPKD sendiri belum bisa diberlakukan pemberian tunjangan kinerja ataupun TPP bagi pelaksana penginputan SIPD akibat keterbatasan anggaran daerah.

4. Struktur Birokrasi

a. Prosedur Kerja Baku Standar (SOP)

Standar Operasional Prosedur menjadi sebuah standar proses dan setiap OPD wajib memiliki dan memberlakukannya. Tanpa SOPD dipastikan sistem tidak akan berjalan lancar dan justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. Dalam pelaksanaan penginputan SIPD, BPKD telah memberlakukan SOP.

b. Fragmentasi

Struktur birokrasi itu mutlak berlaku pada sebuah birokrasi. Hal ini ditetapkan sebagai konsep alur tahapan birokrasi yang harus dipenuhi dan wajib untuk dipatuhi. Berdasarkan pengamatan kami di BPKD struktur birokrasi ini telah diberlakukan. Sebab tidak mungkin penginputan dilakukan tanpa dipenuhinya struktur birokrasi ini.

Kutacane, September 2022
Informan,



YUSRIZAL, ST

JAWABAN INFORMAN

NAMA LENGKAP : M. RIZAL KETAREN, SE, M.Si
NIP : 19790214 200312 1 007
Unit Kerja : Kepala Bidang Anggaran
Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Komunikasi

a. Transmisi

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sebuah sistem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam kegiatan penatausahaan program dan kegiatan pada instansi pemerintah. Sistem ini sangat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan pembangunan di daerah, sekaligus alat penunjang dalam mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sehingga setiap tahapan dapat dipantau perkembangannya. Untuk itu, sosialisasi tentang peran penting SIPD dan pengoperasiannya menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) telah dilakukan sosialisasi mengenai sistem pengoperasiannya, pemilihan program dan kodefikasi program yang sesuai dengan kegiatan yang direncanakan oleh OPD. Walau kemudian dalam melakukan sosialisasi dibutuhkan kesabaran sebab harus dilakukan berulang-ulang akibat keterbatasan kemampuan ASN yang diberi tanggung jawab melakukan penginputan pada SIPD.

b. Kejelasan

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penginputan SIPD sudah tersedia dan didukung oleh pedoman seperti halnya, terakhir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Meski demikian masih ditemukan ada OPD yang masih kesulitan dalam menentukan klasifikasi dan kodefikasi atas kegiatan yang direncanakan di OPD.

c. Konsistensi

Konsistensi menjadi aspek yang memudahkan dalam penginputan SIPD. Dibutuhkan pelaksana tetap yang dapat bekerja melaksanakan tugas penginputan SIPD. Apalagi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih sering mengalami pembaruan, tidak statis. Terdapat beberapa kali penyesuaian yang harus dilakukan seiring dengan perubahan peraturan dan kebijakan dalam program dan penganggaran.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Harus diakui bahwa hingga kini masih terdapat persoalan pada ketersediaan Sumber Daya Manusia ASN yang mampu mengoperasikan komputer. Untuk menjawab kendala tersebut, penunjukan Pegawai Non ASN menjadi alternatif yang harus ditempuh. Keterbatasan pengetahuan ASN dalam mengoperasikan komputer menjadi kendala utama dalam pelaksanaan penginputan SIPD. Tidak mungkin ASN dapat melakukan input pada SIPD bila pegawai yang bersangkutan tidak mampu mengoperasikan perangkat komputer. Sementara untuk penganggaran dana untuk diklat-diklat penggunaan aplikasi-aplikasi baru tentang sistem informasi pemerintah daerah masih terbatas. Juga ada kalanya dana terlambat dicairkan karena berbagai hal sehingga dapat menghambat proses diklat, karena setiap pelaksanaan sosialisasi dan diklat aplikasi baru tentu membutuhkan biaya.

b. Informasi

Penyebaran informasi terkait dengan tata kelola dan sistem SIPD pada dasarnya sudah maksimal diselenggarakan. Baik melalui kegiatan sosialisasi maupun dalam bentuk on job training terhadap para pelaksana penginputan pada saat pelaksanaan penginputan.

c. Wewenang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara telah diselenggarakan sesuai dengan pendelegasian tugas. Sehingga pelaksana penginputan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

d. Fasilitas

Persoalan fasilitas perangkat kerja dalam penginputan SIPD sangatlah penting di samping ketersediaan SDM yang kompeten. Perangkat komputer dan akses internet merupakan fasilitas yang harus tersedia dalam kondisi yang baik dan sesuai standar. Namun sampai saat ini masih terdapat keterbatasan fasilitas perangkat yang mumpuni maupun akses internet yang siap sedia sesuai standar. Mengingat di Aceh Tenggara masih sering terjadi turunnya kecepatan akses internet ataupun terputus sama sekali.

3. Disposisi

a. Efek Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan hal penting dalam pengoperasian dan penginputan SIPD. Disposisi akan menetapkan pegawai yang bertanggungjawab menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara variabel disposisi ini telah berjalan. Berupa penunjukan ASN yang bertanggungjawab dalam proses penginputan SIPD.

b. Staffing

Pengelolaan SIPD ini memang membutuhkan tim dan pelaksana yang telah diatur dan ditetapkan dalam sebuah keputusan. Di BPKD hal ini sudah dilakukan dalam memperlancar urusan penginputan SIPD.

c. Insentif

Dalam kebijakan penganggaran, OPD diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan perencanaan dan pelaporan. Akibat masih banyak OPD yang belum mengalokasikan anggaran bagi kegiatan tersebut, beban penginputan sepenuhnya bertumpu kepada ASN di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara. Sementara di BPKD sendiri belum bisa diberlakukan pemberian tunjangan kinerja ataupun TPP bagi pelaksana penginputan SIPD akibat keterbatasan anggaran daerah.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur menjadi sebuah standar proses dan setiap OPD wajib memiliki dan memberlakukannya. Tanpa SOPD dipastikan sistem tidak

akan berjalan lancar dan justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. Dalam pelaksanaan penginputan SIPD, BPKD telah memberlakukan SOP.

b. Fragmentasi

Struktur birokrasi itu mutlak berlaku pada sebuah birokrasi. Hal ini ditetapkan sebagai konsep alur tahapan birokrasi yang harus dipenuhi dan wajib untuk dipatuhi. Berdasarkan pengamatan kami di BPKD struktur birokrasi ini telah diberlakukan. Sebab tidak mungkin penginputan dilakukan tanpa dipenuhinya struktur birokrasi ini.

Kutacane, September 2022
Informan,

M. RIZAL KETAREN, SE, M.Si



JAWABAN INFORMAN

NAMA LENGKAP : SULAINDRA, SP, SE, MM
NIP : 19791004 200212 1 005
Unit Kerja : Kepala Bidang Akuntansi
Instansi : BPKD

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Komunikasi

a. Transmisi

Sosialisasi menjadi bagian yang sangat penting tentang peran SIPD dan tata cara pengoperasiannya yang telah dan sedang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) kepada OPD mengenai sistem pengoperasiannya, pemilihan program dan kode program yang sesuai dengan kegiatan yang direncanakan oleh OPD. Melihat kondisi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dalam melakukan sosialisasi dibutuhkan kesabaran akibat keterbatasan kemampuan ASN yang diberi tanggung jawab melakukan penginputan pada SIPD. Sehingga sosialisasi harus sering dilakukan dalam berbagai cara yang paling mudah untuk dimengerti oleh OPD.

b. Kejelasan (*Clarity*)

Hal-hal yang berkaitan dengan penginputan SIPD telah dilakukan secara jelas dan lengkap kepada OPD. Meski demikian, sejumlah OPD sepertinya masih kesulitan dalam menentukan klasifikasi dan kodifikasi kegiatan yang direncanakan.

c. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi menjadi aspek yang memudahkan dalam penginputan SIPD. Dibutuhkan pelaksana tetap yang dapat bekerja melaksanakan tugas penginputan SIPD. Apalagi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih sering mengalami pembaruan, tidak statis. Terdapat beberapa kali penyesuaian yang harus dilakukan seiring dengan perubahan peraturan dan kebijakan dalam program dan penganggaran.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Harus diakui bahwa hingga kini masih terdapat persoalan pada ketersediaan Sumber Daya Manusia ASN yang mampu mengoperasikan komputer. Untuk menjawab kendala tersebut, penunjukan Pegawai Non ASN menjadi alternatif yang harus ditempuh. Keterbatasan pengetahuan ASN dalam mengoperasikan komputer menjadi kendala utama dalam pelaksanaan penginputan SIPD. Tidak mungkin ASN dapat melakukan

input pada SIPD bila pegawai yang bersangkutan tidak mampu mengoperasikan perangkat komputer.

b. Informasi

Penyebaran informasi terkait dengan tata kelola dan sistem SIPD pada dasarnya sudah maksimal diselenggarakan. Baik melalui kegiatan sosialisasi maupun dalam bentuk pemberitahuan terhadap para pelaksana penginputan pada saat pelaksanaan penginputan.

c. Wewenang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara telah diselenggarakan sesuai dengan pendelegasian tugas. Sehingga pelaksana penginputan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Meski dalam praktiknya masih saja dilakukan pendelagasian tugas kepada pegawai ASN dan non ASN untuk melakukan penginputan.

d. Fasilitas/Peralatan

Perangkat komputer dan akses internet merupakan fasilitas yang harus tersedia dalam kondisi yang baik dan sesuai standar. Namun sampai saat ini masih terdapat keterbatasan fasilitas perangkat yang mumpuni maupun akses internet yang siap sedia sesuai standar. Di Aceh Tenggara masih sering terjadi turunnya kecepatan akses internet ataupun terputus sama sekali

3. Disposisi

a. Efek Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan hal penting dalam pengoperasian dan penginputan SIPD. Disposisi akan menetapkan pegawai yang bertanggungjawab menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara variabel disposisi ini telah berjalan. Berupa penunjukan ASN yang bertanggungjawab dalam proses penginputan SIPD. Hal ini diatur dalam keputusan tentang Tim Otorisator.

b. Staffing

Pengelolaan SIPD ini memang membutuhkan tim dan pelaksana yang telah diatur dan ditetapkan dalam sebuah keputusan. Di BPKD hal ini sudah dilakukan dalam memperlancar urusan penginputan SIPD. Secara umum tidak terdapat persoalan dalam konteks *staffing*.

c. Insentif

Dalam kebijakan penganggaran, OPD diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan perencanaan dan pelaporan. Akibat masih banyak OPD yang belum mengalokasikan anggaran bagi kegiatan tersebut, beban penginputan sepenuhnya bertumpu kepada ASN

di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara. Sementara di BPKD sendiri belum bisa diberlakukan pemberian tunjangan kinerja ataupun TPP bagi pelaksana penginputan SIPD akibat keterbatasan anggaran daerah.

4. Struktur Birokrasi


a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi standarisasi dalam proses dan setiap OPD wajib memiliki dan memberlakukannya. Tanpa SOP, OPD dipastikan sistem tidak akan berjalan lancar dan justru akan menjadi persoalan di kemudian hari.


b. Fragmentasi

Konsep alur tahapan birokrasi harus dipenuhi dan wajib untuk dipatuhi. Berdasarkan pengamatan di BPKD struktur birokrasi telah diberlakukan.

Kutacane, September 2022
Informan,



SULAINDRA, SP, SE, MM



JAWABAN INFORMAN

NAMA LENGKAP : BINTANG TERANG SEKEDANG, SE
NIP : 19860626 201001 2 001
Unit Kerja : Kepala Bidang Aset
Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Komunikasi

a. Transmisi

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan salah satu *tools* penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan. Karena perencanaan pembangunan yang tidak dilandaskan pada data menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran, lokasi, alokasi dan riskan adanya duplikasi kegiatan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sebuah sistem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam kegiatan penatausahaan program dan kegiatan pada instansi pemerintah. Sistem ini sangat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan pembangunan daerah sehingga setiap tahapan dapat dipantau perkembangannya. Sosialisasi menjadi bagian yang sangat penting tentang peran SIPD dan tata cara pengoperasiannya yang telah dan sedang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kepada OPD mengenai sistem pengoperasiannya, pemilihan program dan kode program yang sesuai dengan kegiatan yang direncanakan oleh OPD. Melihat kondisi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dalam melakukan sosialisasi dibutuhkan kesabaran akibat keterbatasan kemampuan ASN yang diberi tanggung jawab melakukan penginputan pada SIPD.

b. Kejelasan (*Clarity*)

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penginputan SIPD memedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2019 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Meski

demikian, sejumlah OPD sepertinya masih kesulitan dalam menentukan klasifikasi dan kodefikasi kegiatan yang direncanakan.

c. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi menjadi aspek yang memudahkan dalam penginputan SIPD. Dibutuhkan pelaksana tetap yang dapat bekerja melaksanakan tugas penginputan SIPD. Apalagi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih sering mengalami pembaruan, tidak statis. Terdapat beberapa kali penyesuaian yang harus dilakukan seiring dengan perubahan peraturan dan kebijakan dalam program dan penganggaran.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Harus diakui bahwa hingga kini masih terdapat persoalan pada ketersediaan Sumber Daya Manusia ASN yang mampu mengoperasikan komputer. Untuk menjawab kendala tersebut, sepengetahuan kami masih harus dibantu dengan penunjukan Pegawai Non ASN dalam pengoperasian SIPD. Keterbatasan pengetahuan ASN dalam mengoperasikan komputer menjadi kendala utama dalam pelaksanaan penginputan SIPD. Tidak mungkin ASN dapat melakukan input pada SIPD bila pegawai yang bersangkutan tidak mampu mengoperasikan perangkat komputer.

b. Informasi

Penyebaran informasi terkait dengan tata kelola dan sistem SIPD pada dasarnya sudah maksimal diselenggarakan. Baik melalui kegiatan sosialisasi maupun dalam bentuk *on job training* terhadap para pelaksana penginputan pada saat pelaksanaan penginputan.

c. Wewenang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara telah diselenggarakan sesuai dengan pendelegasian tugas. Sehingga pelaksana penginputan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Meski demikian akibat adanya kendala pada SDM yang dapat mengoperasikan komputer, akibatnya kewenangan dalam penginputan masih harus didukung oleh pegawai ASN dan non ASN dalam pelaksanaan penginputan.

d. Fasilitas/Peralatan

Peralatan yang tersedia untuk pelaksanaan penginputan SIPD hingga sangat didukung oleh ketersediaan perangkat komputer dan akses internet. Sementara di BPKD hingga kini jumlah perangkat yang dapat digunakan untuk penginputan SIPD masih terbatas. Beban kerja penginputan SIPD belum berbanding seimbang dengan jumlah perangkat yang ada. Sumber daya peralatan juga sangat bergantung pada sumber daya anggaran yang tersedia bagi pengadaan peralatan dan hingga kini belum dapat dipenuhi secara maksimal.

3. Disposisi

a. Efek Disposisi/Sikap Pelaksana

Dalam penginputan SIPD telah didisposisi untuk ditindaklanjuti oleh Tim Otorisator yang ditetapkan setiap tahunnya. Meski demikian dalam pelaksanaannya Tim Otorisator masih harus dibantu oleh pegawai selain Tim Otorisator. Hal ini harus dilakukan dalam mendukung kecepatan dalam penginputan SIPD.

b. Staffing

Staf yang melaksanakan penginputan SIPD seharusnya lebih memahami hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Meski demikian masih tetap dibutuhkan pengawalan dalam tindak lanjut penginputan SIPD.

c. Insentif

Hingga kini insentif dalam bentuk tunjangan kinerja belum dapat diberlakukan akibat kebijakan untuk pelaksanaannya yang turut dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang dapat dialokasikan. Insentif ini juga belum diberlakukan kepada OPD yang berkepentingan terhadap penginputan SIPD. Meski OPD diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan perencanaan dan pelaporan, termasuk penginputan SIPD namun hingga kini masih belum seluruh OPD memberikan insentif kepada petugas penginputan SIPD.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur


Pelaksanaan penginputan SIPD telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70.

b. Fragmentasi

Konsep alur tahapan birokrasi harus dipenuhi dan wajib untuk dipatuhi. Berdasarkan pengamatan di BPKD struktur birokrasi telah diberlakukan. Namun masih terdapat kendala terkait dengan bentuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bappeda yang masih belum sepenuhnya sinkron dengan program dan kegiatan yang diajukan oleh OPD.

Kutacane, September 2022

Informan,



BINTANG TERANG SEKEDANG, SE



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Iskandar Muda Nomor 17 Telp (0629) 522584/ Fax (0629) 2524333
 Kutacane Aceh Tenggara 24651

Kutacane, 07 Juli 2022

Nomor : 0701/476/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Yth.
 Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
 di –
 Tempat

- Sehubungan dengan Surat Wakil Direktur Akademik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Nomor 1258/PPS-UMA/WD1/01/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal Surat Ijin Penelitian MAP,
- Dengan ini memberikan Izin Pengumpulan Data dan Penelitian terhadap Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area berikut ini:

Nama	ZAKARIA
NPM	201801021
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Tesis	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara
Waktu	07 Juli 2022 s.d Selesai
Lokasi Penelitian	: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
- Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

~~BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH~~
~~KABUPATEN ACEH TENGGARA~~
 Kepala,



HATTARUDIN, SE.Ak, MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19710413 199903 1 002

Tembusan:
 1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Iskandar Muda Nomor 17 Telp (0629) 522584/ Fax (0629) 2524333
 Kutacane Aceh Tenggara 24651

Kutacane, 25 September 2022

Nomor : 070/609/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

Yth
 Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
 di -
 Tempat

- Sehubungan dengan Surat Wakil Direktur Akademik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Nomor 1258/PPS-UMAWD1/01/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal Surat Ijin Penelitian MAP dan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 070/476/2022 perihal Izin Penelitian;
- Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area di bawah ini:

Nama	ZAKARIA
NPM	201801021
Program Studi	Ilmu Administrasi Publik
Judul Tesis	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara

Telah menyelesaikan Pengumpulan Data dan Penelitian mulai tanggal 07 Juli hingga 20 September 2022 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai bahan melengkapi tugas dan Penulisan Tesis pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area;
- Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN ACEH TENGGARA
 Kepala,



HATTARUDIN, SE.Ak, MM
 Pembina Tk. I (IV/b)

19710413 199903 1 002

Tembusan:
 1 Arsip.

Lampiran:



Foto 1. Wawancara bersama Informan Kunci, Kepala BPKD Aceh Tenggara, Hattarudin, SE.Ak, MM



Foto 2. Wawancara bersama Informan Ahli, Sekretaris BPKD Aceh Tenggara, Gunawansyah Putra, SE, MM



Foto 3. Wawancara bersama Informan Tambahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Mhd. Ridwan, SE, M.Si



Foto 4. Wawancara bersama Informan Tambahan, Kepala Bappeda Aceh Tenggara, Yusrizal, ST



Foto 5. Wawancara bersama Informan Tambahan, Kepala Bidang Anggaran BPKD Aceh Tenggara, Rizal Ketaren, SE, M.Si



Foto 6. Wawancara bersama Informan Tambahan, Kepala Bidang Akuntansi BPKD Aceh Tenggara, Sulaindra, SP, SE, MM



Foto 7. Wawancara bersama Informan Tambahan, Kepala Bidang Aset BPKD Aceh Tenggara, Bintang Terang Sekedang, SE

